

**PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN  
SYARIAH (KSPPS) DALAM MENGEMBANGKAN  
USAHA KELONTONG  
(Studi pada Anggota KSPPS BMT UGT Nusantara  
Cabang Pringsewu, Lampung)**

**Skripsi**

**MUHAMMAD KHAIRUL IKHWAN**  
**NPM :1951020147**



**Program Studi Perbankan Syariah**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**1445 H / 2024 M**

**PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN  
PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)  
DALAM MENGEMBANGKAN  
USAHA KELONTONG  
(Studi pada Anggota KSPPS BMT UGT Nusantara  
Cabang Pringsewu, Lampung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dalam  
Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

**MUHAMMAD KHAIRUL IKHWAN  
NPM. 1951020147**

**Program Studi Perbankan Syariah**

**Pembimbing Akademik I : Dr. Ridwansyah, S.E., M.E.Sy.**

**Pembimbing Akademik II : Adib Fachri, M.E.Sy.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

## ABSTRAK

Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Pringsewu dapat dikatakan cukup baik, namun banyak pengusaha yang mengalami kendala pada modal usahanya dimana jika ingin mengambil pinjaman di bank maka harus memenuhi persyaratan yang rumit dan bunga yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut para pedagang akhirnya memilih melakukan pinjaman kredit rentenir. Berdasarkan masalah tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan ingin mengetahui bagaimana peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam upaya mengembangkan usaha kelontong dan apa saja faktor penghambat serta pendorongnya.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu usaha kelontong, sedangkan objeknya adalah peran KSPPS yang mencakup kebijakan, program, dukungan dan dampak yang diberikan. Lokasi Penelitian dilaksanakan di KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pringsewu Lampung. Informan pada penelitian ini diperoleh sebanyak 20 informan anggota KSPPS, perolehan tersebut berdasarkan karakteristik dan saturasi data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil Penelitian menunjukkan KSPPS BMT UGT Nusantara memiliki peran signifikan dalam mengembangkan usaha kelontong dengan menyalurkan pembiayaan modal usaha kepada anggotanya. Selain itu KSPPS juga memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, memberikan dukungan pemasaran, melakukan evaluasi berkala dalam mengatasi resiko dan memiliki rencana masa depan terhadap usaha mikro dengan fokus kepada edukasi keuangan syariah dan inovasi baik perkembangan usaha maupun pembiayaan syariah. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan pendapatan dan keberlanjutan usaha yang dialami anggota. Hal tersebut juga didorong dari adanya keinginan usaha kelontong untuk berkembang dan dikolabirasikan dengan fasilitas pembiayaan dan pendidikan di KSPPS. Namun terdapat juga faktor penghambat seperti keterbatasan akses ke modal dan pengelolaan internal yang tidak efektif oleh KSPPS serta kendala agunan, batasan besaran pembiayaan dan rendahnya pemahaman syariah pada Anggota. Hal tersebut menjadi tantangan yang perlu diatasi agar efektifitas pembiayaan pada usaha kelontong meningkat.

***Kata Kunci: Peran, KSPPS, Pengembangan Usaha***

## **ABSTRACT**

*The growth of micro businesses in Pringsewu Regency can be said to be quite good, but many entrepreneurs experience problems with their business capital, where if they want to take out a loan from a bank they have to meet complicated requirements and high interest rates. Based on this, traders finally choose to take loan from moneylenders. Based on this problem, research was carried out with the aim of finding out the role of Sharia Savings and Loans and Financing Cooperatives (KSPPS) in efforts to develop the grocery business and what the inhibiting and driving factors are.*

*The research methodology used is qualitative. The subject of this research is the grocery business, while the object is the role of KSPPS which includes policies, programs, support and impacts provided. The research location was carried out at KSPPS BMT UGT Nusantara, Pringsewu Lampung Branch. In this research, there were 20 informants from KSPPS members. The results were based on characteristics and data saturation. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and documentation.*

*The research results show that KSPPS BMT UGT Nusantara has a significant role in developing the grocery business by channeling business capital financing to its members. Apart from that, KSPPS also provides entrepreneurship training, provides marketing support, carries out regular evaluations in overcoming risks and has future plans for micro businesses with a focus on sharia financial education and innovation in both business development and sharia financing. This is proven by the increase in income and business sustainability experienced by members. This was also driven by the desire of the grocery business to develop and was collaborated with financing and education facilities at KSPPS. However, there are also inhibiting factors such as limited access to capital and ineffective internal management by KSPPS as well as collateral constraints, limits on the amount of financing and low understanding of sharia among members. This is a challenge that needs to be overcome so that the effectiveness of financing in the grocery business increases.*

**Keywords: Role, KSPPS, Business Development**

## SURAT PERNYATAAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD KHAIRUL IKHWAN  
NPM : 1951020147  
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Peran Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah (KSPPS) SPPS dalam Mengembangkan Usaha Kelontong (Studi pada Anggota KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pringsewu Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pringsewu, 08 Januari 2024  
Penulis,



**MUHAMMAD KHAIRUL IKHWAN**  
**NPM. 1951020147**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289*

**SURAT PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : Peran Koperasi Simpan Pinjam dan  
Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam  
Mengembangkan Usaha Kelontong (Studi  
pada Anggota KSPPS BMT UGT Nusantara  
Cabang Pringsewu Lampung)

**Nama** : Muhammad Khairul Ikhwan  
**NPM** : 1951020147  
**Jurusan** : Perbankan Syariah  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis Islam

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Pembimbing I**

Dr. Ridwansyah, S.E., M.E.Sy.  
NIP. 197401082011011001

**Pembimbing II**

Adib Fachri, M.E.Sy.  
NIP. 198910302019031013

**Ketua Jurusan,**

Any Eliza, S.E., Akt.  
NIP. 198308152006042004



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 704030*

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mengembangkan Usaha Kelontong (Studi Pada Anggota KSPPS BMT UGT Nusantara)” disusun oleh: **Muhammad Khairul Ikhwan, NPM 1951020147** Program Studi **Perbankan Syariah** telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, pada Hari/Tanggal: Selasa, 05 Maret 2024.

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang : Muhammad Kurniawan, M.E.Sy.** (.....)

**Sekretaris : Anggun Okta Fitri, M.M.** (.....)

**Penguji I : Dr. Andi Aisyah, M.Pd.** (.....)

**Penguji II : Dr. Ridwansyah, M.E.Sy.** (.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., CA**  
NIP. 197909262008011008



## MOTTO

“وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۙ ﴿١﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۙ ﴿٢﴾ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ  
وَالْأُنثَىٰ ۙ ﴿٣﴾ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ۙ ﴿٤﴾

*“Demi malam apabila menutupi (cahaya siang), demi siang apabila terang benderang, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usahamu benar-benar beraneka ragam”*

**(QS. Al-Lail (92): 1-4)**

dalam ikhtiar dan kesulitan apapun bilang pada diri sendiri:

*“I am not the first person to experience this. If others can survive, I will survive”*

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Swt. atas segala nikmat-Nya, sehingga penulis mampu menyajikan hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat. Atas rasa syukur dan kerendahan hati, penulis persembahkan hasil penelitian ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu bapak Drs. Muhajir dan Ibu Dra. Rosmawati yang sudah mengusahakan penulis untuk dapat menempuh pendidikan dari mulai pendidikan dasar sampai ke jenjang perkuliahan dengan doa dan pengorbanan yang luar biasa. Terima kasih adalah kata yang hanya bisa penulis ucapkan saat ini, semoga kelak penulis dapat membahagiakan Bapak dan Ibu baik di dunia maupun di akhirat Aamiin.
2. Kakak perempuan penulis, Icha Khairunnisa yang telah banyak membantu membiayai dan memberikan semangat serta motivasi sehingga sampai di titik ini.
3. Adik perempuan penulis, Hani Aghnia Silmi yang sudah menjadi semangat penulis untuk segera dalam menyelesaikan penelitian ini.
4. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempat dimana penulis mengenyam pendidikan guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Muhammad Khairul Ikhwan dengan panggilan akrab I'an, lahir pada 30 November 2000 di Pringsewu. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Orang tua bernama bapak Muhajir dan Ibu Rosmawati. Berikut riwayat pendidikan penulis:

1. Mengawali pendidikan dasar di SD Negeri 1 Pringsewu Selatan lulus dan mendapatkan ijazah pada tahun 2013.
2. Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Pringsewu lulus dan mendapatkan ijazah pada tahun 2016.
3. Pada pendidikan menengah keatas penulis melanjutkannya di SMA Negeri 2 Pringsewu lulus dan mendapatkan ijazah pada tahun 2019.
4. Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019, masuk pada program studi Perbankan Syariah dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Pringsewu, 30 November 2023  
Penulis

**MUHAMMAD KHAIRUL IKHWAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya-Nya, karena-Nya penulis bisa menyelesaikan tugas akhir berupa Skripsi dengan judul “Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mengembangkan Usaha Kelontong (Studi pada Anggota KSPPS BMT UGT Nusantara)”.

Shalawat serta teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat, semoga kita senantiasa mendapat syafaatnya di hari akhir kelak.

Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata 1 (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.). terselesaikannya skripsi ini adalah berkat dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua yang turut berperan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Adapun ucapan terima kasih yang ingin penulis sampaikan yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt, C.A. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Any Eliza, S.E., M.Ak. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang senantiasa memberikan nasihat semangat.
3. Dr. Ridwansyah, S.E., M.E.Sy. dan Adib Fachri, M.E.Sy. selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang selalu dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Seluruh Staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung dan Pegawai Perpustakaan Pusat yang telah memberikan informasi dan pelayanan yang baik kepada penulis.

6. Kepala KSPPS BMT UGT Nusantara, H. Lukman Hakim S.E. beserta segenap staf kepengurusan yang telah menerima peneliti dengan baik sehingga peneliti dapat melakukan observasi dan wawancara dengan lancar dan dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Teman-teman seperjuangan Kelas B Perbankan Syariah angkatan 2019 yang senantiasa memberikan semangat dalam proses perkuliahan.
8. Seluruh sahabat dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu, yang sudah banyak berperan dalam membantu saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah Swt. selalu memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam penulisan skripsi ini. Hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan, waktu dan biaya yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan kritik, saran serta masukan yang membangun guna melengkapi tulisan ini sehingga menjadi lebih baik lagi.

Pringsewu, 30 November 2023  
Penulis

MUHAMMAD KHAIRUL IKHWAN

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	12
H. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Sumber Data.....	25
3. Subjek dan Objek Penelitian.....	26
4. Lokasi Penelitian.....	26
5. Informan Penelitian.....	27
6. Teknik Pengumpulan Data.....	31
7. Teknik Analisis Data.....	32
8. Validitas Data.....	33
I. Sistematika Penulisan.....	36

<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>39</b>
A. Landasan Teori .....	39
1. Teori Stewardship .....	39
2. <i>Shared Value Theory</i> .....	40
3. Peran .....	41
4. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).....	43
5. Pembiayaan Syariah.....	47
6. Akad-Akad Pembiayaan Syariah .....	49
7. Pengembangan Usaha.....	74
8. Baitul Mal wa Tamwil (BMT) .....	77
9. Usaha Kelontong .....	80
10. Faktor penghambat .....	81
11. Faktor Pendorong.....	83
B. Kerangka Pemikiran.....	84
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>85</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	85
1. Profil dan Sekilas Sejarah KSPPS BMT UGT Nusantara .....	85
2. Visi Misi KSPPS BMT UGT Nusantara.....	86
3. Legalitas Badan Hukum KSPPS BMT UGT Nusantara .....	87
4. Struktur Kepengurusan KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pringsewu, Lampung.....	87
5. Mitra Kerja.....	88
6. Kantor Cabang KSPPS BMT UGT Nusantara di Kabupaten Pringsewu, Lampung .....	89
7. Produk-Produk KSPPS BMT UGT Nusantara .....	89
8. Tujuan Pembiayaan pada KSPPS BMT UGT Nusantara .....	109
9. Perkembangan Anggota KSPPS .....	110
B. Pemberian Pembiayaan Modal Usaha.....	111
1. Prosedur Pemberian Pembiayaan Modal Usaha .....	111
2. Analisa Kelayakan .....	111
3. Syarat-Syarat dan Kelengkapan Pengajuan Pemberian Pembiayaan Modal usaha .....	112

4.	Jangka Waktu Pemberian Modal Usaha.....	113
C.	Pengembangan Usaha Kelontong Melalui Produk Pembiayaan di KSPPS BMT UGT Nusantara .....	114
1.	Dukungan Tambahan Terkait Perngembangan Usaha Kelontong melalui Pembiayaan Syariah.....	114
2.	Perkembangan Produk Pembiayaan pada KSPPS BMT UGT Nusantara .....	115
3.	Dampak Terhadap Perkembangan Usaha Anggota KSPPS terkait Pembiayaan Syariah .....	117
4.	Faktor yang Mendukung Pembiayaan Kepada Usaha Kelontong .....	119
5.	Hambatan Pembiayaan Kepada Usaha Kelontong .....	121
6.	Evaluasi Terhadap Pelayanan yang Diberikan.....	126
7.	Rencana Masa Depan KSPPS dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha Kelontong.....	127

**BAB IV ANALISIS PENELITIAN..... 129**

A.	Peran KSPPS BMT UGT Nusantara Dalam Mengembangkan Usaha Kelontong.....	129
B.	Faktor Penghambat dalam Pengembangan Usaha Kelontong .....	135
C.	Faktor Pendorong dalam Pengembangan Usaha Kelontong	139

**BAB V PENUTUP ..... 143**

A.	Kesimpulan.....	143
B.	Rekomendasi .....	144

**DAFTAR RUJUKAN**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b>	Data Pertumbuhan UMKM di Kab. Pringsewu .....	3
<b>Tabel 1.2</b>	Data Usaha Kelontong yang Menggunakan Pembiayaan Melalui Rentenir/Koperasi/Bank Syariah/Bank Konvensional di Wilayah Sekitar KSPPS.....	5
<b>Tabel 1.3</b>	Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	12
<b>Tabel 3.1</b>	Data Pertumbuhan Anggota KSPPS .....	110
<b>Tabel 3.2</b>	Data Perkembangan Pembiayaan yang Disalurkan.....	115
<b>Tabel 3.3</b>	Data Pembiayaan Usaha Kelontong oleh KSPPS .....	116
<b>Tabel 3.4</b>	Dampak Terhadap Usaha Anggota Penerima Pembiayaan di KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pringsewu ...	117
<b>Tabel 3.5</b>	Hambatan yang Dialami Anggota Pembiayaan dalam Menggunakan Pembiayaan Modal Usaha di KSPPS BMT UGT Nusantara.....	123
<b>Tabel 3.6</b>	Data NPL/Kredit Macet pada KSPPS .....	125

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b>	Triangulasi Sumber .....	34
<b>Gambar 1.2</b>	Triangulasi Teknik.....	35
<b>Gambar 1.3</b>	Triangulasi Waktu .....	35
<b>Gambar 2.1</b>	Kerangka Berpikir.....	84

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Surat Izin Riset
- Lampiran 2** Pedoman Wawancara
- Lampiran 3** Kuesioner Penelitian dan Hasil
- Lampiran 4** Dokumentasi Dengan Narasumber/Informan
- Lampiran 5** Data penelitian yang Diberikan Informan Kunci
- Lampiran 6** Turnitin

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Perlunya penegasan judul digunakan agar dapat memberikan pengertian yang jelas dan menghindari kekeliruan terkait judul **“Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mengembangkan Usaha Kelontong (Studi pada Anggota KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pringsewu, Lampung)”**. Adapun istilah penelitian yang perlu peneliti uraikan yaitu sebagai berikut:

#### 1. Analisis

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab dan akibat perkaranya).<sup>1</sup>

#### 2. Peran

Peran adalah status atau kedudukan seseorang. Jika seseorang tersebut melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang tersebut melaksanakan perannya dengan sesuai.<sup>2</sup> Peran yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu perlakuan lembaga keuangan atas status kedudukannya dalam masyarakat.

#### 3. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sama dengan koperasi simpan pinjam pada umumnya yaitu bergerak pada sektor simpanan dan pembiayaan sesuai namun dalam pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/analisis> diakses pada 20 Mei 2023 pukul 13.44 WIB.

<sup>2</sup> Hasdi Nawati, Syam Suddin, and Supratman Tahir, “Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa BIRORO Kecamatan SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI,” *DEMOKRASI* 1, no. 2 (September 17, 2021): 1–9, <https://doi.org/10.36269/dmkr.v1i2.551>.

<sup>3</sup> Joko S. Dwi Raharjo, Achmad Sidik, and Nurhayati Marbun, “Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Web (Studi Kasus Torus Jaya Mandiri),” *Academic Journal of Computer Science Research* 3, no. 1 (January 15, 2021): 1–4, <https://doi.org/10.38101/ajcsr.v3i1.329>.

#### 4. Mengembangkan

Mengembangkan adalah bentuk proses yang semula kecil menjadi luas, besar, dan merata.<sup>4</sup>

#### 5. Usaha Kelontong

Usaha kelontong termasuk dalam pasar skala kecil atau minimarket bersifat lokal dan toko yang mudah diakses secara umum yang menyediakan berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan membahas lebih dalam terkait bagaimana koperasi berperan dalam mengembangkan usaha anggotanya lebih khusus kepada usaha kelontong.

### B. Latar Belakang Masalah

Banyak masyarakat memiliki kondisi ekonomi yang berbeda-beda, hal tersebut menjadi salah satu faktor kesulitan bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pelayanan jasa keuangan. Setiap masyarakat bahkan seseorang yang menjalankan usaha pastinya akan dihadapkan dengan masalah umum yaitu kebutuhan pembiayaan untuk keberlangsungan usaha mereka. Perekonomian di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung dapat dikatakan cukup baik karena ditopang oleh usaha-usaha mikro yang ada. Hal tersebut dapat diketahui melalui data pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) yang ada di Kabupaten Pringsewu dimana hingga tahun 2022 jumlah UMKM di kabupaten Pringsewu tercatat lebih dari 24.000 dan sebagian besarnya didominasi oleh usaha mikro. Namun data tersebut berupa estimasi sehingga tidak mencerminkan jumlah UMKM yang sesungguhnya. Hal ini dikarenakan jumlah UMKM sangatlah

---

<sup>4</sup> Rahmat Salam, "Perubahan Dan Inovasi Pelayanan Publik Di Era New Normal Pandemi Covid-19 Changes and Innovations in Public Services in the New Normal," *Journal of Public Administration and Government* 3, no. 1 April (2021): 28–36, <https://doi.org/10.22487/jpag.v3i1.138>.

<sup>5</sup> Akbar Nanda, "Kelontong Adalah: Pengertian, Jenis-Jenis, Dan Tipsnya," Gramedia, 2023, [https://www.gramedia.com/literasi/kelontong/#Pengertian\\_Kelontong](https://www.gramedia.com/literasi/kelontong/#Pengertian_Kelontong).

banyak dan sebagian besar belum melakukan registrasi usaha sehingga sulit untuk didata.

**Tabel 1.1**  
**Data Pertumbuhan UMKM Kabupaten Pringsewu**  
**(Dalam 5 Periode Terakhir)**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah UMKM (pembulatan)</b>	<b>Persentase Pertumbuhan</b>
2018	6.000	-
2019	8.000	33%
2020	9.000	12,5%
2021	21.000	133%
2022	24.000	15%

*Sumber: Diskoperindag Kab. Pringsewu*

Pertumbuhan usaha mikro di Kabupaten Pringsewu dapat terjadi dikarenakan Kabupaten Pringsewu merupakan titik temu dari sejumlah kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Tengah sehingga hal tersebut memberikan peluang bagi masyarakat untuk menciptakan pasar yang lebih besar dan beragam. Modal akan menentukan berapa hasil dari pendapatan yang akan diterima oleh suatu usaha tergantung dari hasil produksinya. Adanya modal pinjaman akan mempengaruhi peningkatan pendapatan dan produktivitas suatu usaha.<sup>6</sup> Meskipun demikian banyak pengusaha yang mengalami kendala pada modal usahanya dimana jika ingin mengambil pinjaman di bank maka harus memenuhi persyaratan yang terlalu berat dan juga membebankan bunga yang tinggi kepada nasabahnya serta administrasi yang rumit dimana banyak orang atau pengusaha dengan ekonomi menengah kebawah cenderung enggan untuk memahami hal demikian. Berdasarkan masalah tersebut para pedagang berusaha mencari solusi yang mudah dan cepat untuk

---

<sup>6</sup> Ridwansyah, Okta Supriyaningsih dan Dania Hellin Amrina, "Peran Pembiayaan Terhadap Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) Pada Era Covid-19 di Provinsi Lampung" *Jurnal Akuntansi Pajak* 22, no.02 (2021):1, <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v22i2.3695>

kebutuhan permodalan tambahan mereka sehingga mereka memilih pinjaman melalui kredit rentenir.<sup>7</sup>

Rentenir diibaratkan sosok kebutuhan yang memang dicari oleh masyarakat sebagai pilihan terakhir guna membantu menghidupkan jalannya ekonomi mereka dengan melakukan peminjaman modal usaha dan diibaratkan sebagai lintah darat atau seseorang yang meminjamkan uangnya dengan bunga yang sangat tinggi yang sangat merugikan masyarakat sebagai pengguna jasanya. Praktek rentenir sendiri sering dalam keadaan dicaci namun juga tidak mungkin untuk dimatikan karena dalam kenyataannya masih dibutuhkan, hal ini setidaknya memberi sebuah kekuatan tersendiri bagi bagi bisnis rentenir untuk bisa hidup berdampingan di dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Rentenir adalah seseorang yang melakukan kegiatan peminjaman uang atau modal. Renten atau kegiatan renten merupakan suatu aktivitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi hutang pokoknya jika cicilannya terlambat. Dalam perjalanan sejarah manusia, praktek melepaskan uang dengan bunga tinggi dan jangka waktu yang relatif pendek ini sudah terjadi lama dan sering disebut dengan riba.<sup>9</sup> Masyarakat atau pelaku usaha dengan kondisi perekonomian yang rendah menjadi sasaran utama para rentenir untuk menjalankan bisnisnya, termasuk pedagang kelontong yang merupakan jenis usaha mikro ataupun super mikro yang pada umumnya dijalankan oleh masyarakat dengan skala ekonomi rendah yang memiliki keterbatasan modal.

---

<sup>7</sup> Zihab Zihab et al., "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Hasan Mitra Ummat Lenek Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *Widya Balina* 7, no. 1 (June 15, 2022): 433–39, <https://doi.org/10.53958/wb.v7i1.260>.

<sup>8</sup> Irma Novida et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Berhubungan Dengan Rentenir," *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.30596/aghniya.v2i2.4837>.

<sup>9</sup> Ilas Korwadi Siboro, "Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu)," *Jom Fisip* 2, no. 1 (2015): 1–15.

**Tabel 1.2**  
**Data Usaha Kelontong yang Menggunakan Pembiayaan**  
**melalui Rentenir/Koperasi/Bank Syariah/Bank Konvensional**  
**di Wilayah Sekitar KSPPS BMT UGT Nusantara Tahun 2023**

Asal Pinjaman	Jumlah Peminjam	Persentase
Rentenir	12	40,0%
Koperasi & Koperasi Syariah	10	33,3%
Bank Syariah	3	10,0%
Bank Konvensional	5	16,7%

*Sumber: Hasil Pra Riset Kepada 30 Usaha Kelontong di Sekitar KSPPS*

Berdasarkan tabel data usaha kelontong yang ada di sekitar KSPPS BMT UGT Nusantara yang di dalamnya terdapat 30 data jumlah penerima modal usaha dapat dikatakan bahwa praktik rentenir masih sangat diminati sebagai solusi pinjaman modal usaha bagi para pedagang dengan persentase tertinggi yaitu 40,0%, hal ini terjadi karena terdapat kemudahan yang ditawarkan bagi pengusaha mikro yang menginginkan dana cepat tanpa syarat yang berat namun mengabaikan resiko yang ada seperti bunga yang sangat tinggi, denda keterlambatan yang berlipat-lipat yang bahkan dapat melebihi pokok pembayaran. Sedangkan Koperasi dan Koperasi Syariah atau KSPPS berada di bawahnya dengan persentase sebesar 33,3% yang dapat diartikan bahwa koperasi baik yang konvensional maupun syariah cukup diminati dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan salah satunya yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong, namun hal tersebut belum seutuhnya dapat memberantas praktik rentenir yang sangat memberatkan para pengusaha mikro. Pada Bank Syariah persentase pengguna sebesar 10,0% dan Bank Konvensional persentasenya sebesar 16,7%, keduanya dapat dikatakan memiliki peminat yang sedikit karena memiliki persyaratan yang cukup rumit dalam menyalurkan dana modal usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada ibu Sutrisnawati (41)<sup>10</sup> seorang pedagang UMKM Kelontong menyatakan bahwa dirinya meminjam uang kepada rentenir karena pinjaman yang diberikan cepat dan mudah tanpa jaminan apapun. Berbeda dengan bank yang memiliki prosedur yang cukup sulit untuk dipenuhi serta harus dengan nominal yang besar berbeda dengan rentenir. Pinjaman tersebut digunakan untuk menambah barang dagangan sehingga diharapkan menambah pendapatan. Namun pada kenyataannya tidak dapat membawa dampak baik terhadap pendapatannya. Hal ini terjadi karena keuntungan yang didapat dari penjualan barang tambahan tersebut tidak sebanding dengan beban bunga yang ditetapkan sehingga yang awalnya dirasa mudah ternyata berdampak buruk bagi usahanya.

Kemudian dari masalah tersebut maka pengusaha sebaiknya dapat melakukan peminjaman modal di koperasi. Salah satunya adalah Lembaga keuangan Syariah berbentuk “koperasi syariah”. Koperasi sangat menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan gotong-royong, namun pada umumnya mulai dari proses peminjaman dana di koperasi tersebut tidak jauh dengan yang namanya riba. Riba menjadi hal yang buruk bagi islam karena dapat merusak masyarakat secara ekonomi, moral, dan sosialnya. Terdapat dalam Al-Quran bahwa adanya larangan bagi islam untuk berhubungan dengan riba baik itu memakan maupun memberi riba yaitu dalam Surat Ali-Imran ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Ali Imran [3]: 130)

Ditafsirkan oleh Ibnu Kasir, Allah SWT berfirman selagi melarang hamba-hambaNya yang beriman untuk terlibat dalam riba

---

<sup>10</sup> Sutrisnawati, “Penggunaan Jasa Rentenir dalam Pembiayaan Modal Usaha”, *Wawancara*, 29 November 2023.

dengan segala jenisnya dan janganlah kalian mengambil tambahan dalam pinjaman kalian melebihi jumlah modal harta kalian meskipun sedikit, apalagi bila tambahan itu berjumlah banyak, menjadi berlipat ganda, sebagaimana mereka dulu berkata pada masa *Jahiliyah*, “Jika masa hutang telah tiba, maka kamu harus melunasinya, atau kamu mengembangkannya. Jika kamu melunasinya, dan jika tidak maka akan bertambah waktu pembayaran, dan jumlah nilainya. Demikian juga setiap tahun, sehingga hutang yang sedikit berlipat-lipat akan menjadi banyak berlipat-lipat ganda. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk bertakwa barangkali mereka berhasil baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian, Allah mengancam mereka dengan neraka dan memperingatkan mereka akibat dari hal itu. Allah SWT berfirman, (Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir).<sup>11</sup>

Sehingga, muncul sebuah Lembaga Keuangan Syariah yang dirancang dengan membagi hasil. Tujuannya yaitu adanya kebersamaan resiko yang ditanggung dan hasil yang dibagi dari usaha yang dijalani antara pengelola usaha dengan pengelola atau pemberi dana.<sup>12</sup> Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang merupakan badan usaha bersama untuk memperbaiki perekonomian berdasarkan prinsip syariah dengan rasa tolong menolong yang kegiatan usahanya meliputi simpanan dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. KSPPS adalah termasuk Lembaga Keuangan Non Bank yang beroperasi dengan sistem syariah.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Ibnu Kasir, “Tafsir Ibnu Kasir Juz 4,” in *Kampung Sunnah* (Sinar Baru Algensindo, 2010).

<sup>12</sup> Nurul Annisa, Naidah Naidah, and Ismail Rasulong, “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sebagai Alternatif Untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Desa Lempangan Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa,” *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (November 24, 2020): 11–21, <https://doi.org/10.26618/jei.v3i1.3296>.

<sup>13</sup> H Ulya, “Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Dalam Peranan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah-Mui Cabang ...,” *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics ...* 8, no. 2 (2022): 91–108, <https://doi.org/10.36835/qiema.v8i2.3942>.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) secara konsep dilaksanakan dengan maksud menghindarkan riba dengan segala praktek dan inovasinya. Maka dari itu KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pringsewu, Lampung mempunyai dua produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk pembiayaan meliputi: pembiayaan *murabahah* (jual beli), pembiayaan *musyarakah* (bagi hasil), pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil), pembiayaan *ijarah* (sewa), sedangkan produk simpanan meliputi; simpanan *wadiah* (titipan), simpanan *mudharabah* berjangka (bagi hasil), simpanan *fajar cold* (masa depan).

Koperasi mengandung makna kerjasama, bentuk kerjasamanya mengandung aspek ekonomis dan sosial serta merupakan kerjasama untuk saling tolong-menolong bersama-sama yang dilandasi oleh rasa kekeluargaan. Dalam al-Quran juga disebutkan bahwa dianjurkan bagi manusia untuk saling tolong menolong selama itu dalam berbuat baik dan tidak dalam berbuat dosa. Seperti dalam potongan Surat Al-Maidah ayat 2 yaitu:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 2)

Ditafsirkan oleh Al-Mukhtashar / *Markaz Tafsir Riyadh*, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram), Dan tolong-menolonglah kalian wahai orang-orang mukmin dalam mengerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian dan meninggalkan apa yang terlarang bagi kalian. Dan takutlah kalian kepada Allah dengan senantiasa patuh kepada-Nya dan tidak durhaka kepada-Nya. Sesungguhnya Allah Maha keras

hukuman-Nya kepada orang yang durhaka kepada-Nya, maka waspadalah terhadap hukuman-Nya.<sup>14</sup>

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa ajaran yang digariskan di sini tentang saling tolong menolong dalam hal apapun asalkan itu dalam garis kebaikan termasuk tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan finansial atau ekonomi seperti mendirikan koperasi syariah. Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sehingga mewajibkan para anggotanya untuk saling bekerja sama dan saling tolong-menolong.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT UGT Nusantara Cabang Pringsewu berinduk kepada KSPPS BMT UGT Nusantara yang berpusat di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Jawa Timur dan memiliki beberapa cabang pembantu yang tersebar di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu dan sekitarnya dan memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan meningkatkan rasa kepedulian yang cukup tinggi terhadap sesama anggota maupun masyarakat di sekitarnya.

Berdasarkan tujuannya KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pringsewu menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki dan memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang ingin membuka usaha sehingga mereka mampu mengembangkan diri dan bangkit dari keterpurukan dan maju dalam membangun perekonomian keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri sehingga tercipta kemandirian likuiditas yang berkelanjutan. Produk yang ditawarkan KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pringsewu untuk pengembangan usaha yaitu melalui produk UGT MUB (Modal Usaha Barokah).

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik memilih judul **“Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan**

---

<sup>14</sup> Ibnu Kasir, “Tafsir Ibnu Kasir Juz 6,” in *Kampung Sunnah* (Sinar Baru Algensindo, 2000).

**Syariah KSPPS) Dalam Mengembangkan Usaha Kelontong (Studi Pada Anggota KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pringsewu, Lampung).”**

**C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

**1. Fokus Penelitian**

Agar penelitian ini mengarah pada tujuan utama penelitian maka ditetapkan fokus penelitian guna menghindari meluasnya pembahasan penelitian. Penelitian ini berfokus pada peran KSPPS dalam pengembangan usaha kelontong anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dan keterampilan berusaha.

**2. Sub Fokus Penelitian**

- a. Peran KSPPS BMT UGT Nusantara dalam mengembangkan usaha kelontong melalui produk pembiayaan.
- b. Faktor pendorong perkembangan usaha kelontong.
- c. Hambatan dalam pengembangan usaha kelontong.

**D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran KSPPS BMT UGT Nusantara cabang Pringsewu, Lampung dalam mengembangkan usaha kelontong?
2. Apa sajakah faktor pendorong KSPPS dalam mengembangkan usaha kelontong?
3. Apa sajakah faktor penghambat KSPPS dalam mengembangkan usaha kelontong?

**E. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian di KSPPS BMT UGT Nusantara cabang Pringsewu adalah:

1. Untuk mengetahui peran KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pringsewu dalam mengembangkan usaha kelontong.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pringsewu mengembangkan usaha kelontong.

3. Untuk mengetahui faktor penghambat KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pringsewu mengembangkan usaha kelontong.

## **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah atau dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang konsep peran KSPPS dalam dalam mengembangkan usaha kelontong.

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam menciptakan ide-ide penelitian yang baru serta memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran bahwa dengan adanya BMT dapat melengkapi kehidupan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan hidup.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai pemahaman serta mengetahui tentang peran KSPPS dalam upaya meningkatkan pengusaha kelontong.

#### **b. Bagi KSPPS**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk kemajuan KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pringsewu, Lampung dalam meningkatkan perekonomian masyarakat terkhusus masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah.

#### **c. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat terkait koperasi syariah, sehingga diharapkan timbul kesejahteraan bagi masyarakat melalui adanya program atau produk yang dikeluarkan koperasi tersebut.

## d. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, informasi dan wawasan teoritis untuk merangsang banyak akademisi mengadakan penelitian selanjutnya.

### G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut ini adalah kajian penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti, antara lain:

**Tabel 1.3**  
**Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No	Nama	Judul	Masalah	Hasil
1.	Syuhada', Lailaturrhoma h (2022) <sup>15</sup> (Metodologi Kualitatif)	Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera	Kendala yang umumnya dialami oleh UMKM adalah sedikitnya modal, keterbatasan waktu, pengetahuan yang minim tentang dunia bisnis, manajemen keuangan yang belum baik, tekanan dari luar, kurangnya tenaga ahli.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran KSPPS Mandiri Artha Sejahtera dalam pemberdayaan UMKM di Sumberrejo sudah maksimal, hal ini dibuktikan dengan dibukanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kecil atau kurang mampu. Namun ada

<sup>15</sup> Syuhada' Syuhada' and Lailaturrohmah Lailaturrohmah, "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera," *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 5, no. 2 (July 26, 2022): 16–35, <https://doi.org/10.52166/adilla.v5i2.3196>.

				<p>problematika yang harus dihadapi oleh KSPPS Mandiri Artha Sejahtera di antaranya dari pihak eksternal dan pihak internal</p>
2.	<p>Toni Endaryono, Lukman Ar Rasyid dan Yanti Hasbian Setiawati (2019)<sup>16</sup> (Metode Kualitatif)</p>	<p>Peranan koperasi simpan pinjam pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah masyarakat</p>	<p>Tidak adanya pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor usaha mikro kecil dan menengah.</p>	<p>Keberadaan BMT Binaul Ummah mempunyai peranan dan manfaat dalam membantu meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah di sekitarnya, yaitu dengan cara menghimpun dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) dari masyarakat dan kemudian disalurkan kepada yang berhak menerimanya dalam rangka usaha pengentasan kemiskinan. Selain itu dengan adanya BMT Binaul Ummah mampu meminimalisasi ruang gerak peran rentenir yang keberadaannya sangat merugikan para usaha kecil.</p>

---

<sup>16</sup> Bakti Toni Endaryono, Lukman Ar Rasyid, and Yanti Hasbian Setiawati, "Peranan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Kspps) Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Masyarakat," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 1, no. 1 (2020): 76–87, <https://doi.org/10.47467/reslaj.v1i1.70>.

3.	Moh. Romin (2020) <sup>17</sup> (Metodologi Deskriptif Kualitatif)	Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi pada Baitul Maal wa Tamwil Nahdhatul Ulama Cabang Pasean Pamekasan)	Kondisi dilapangan yang masih banyak praktek rintener, maka untuk mengurangi praktek seperti itu diperlukan peran koperasi simpan pinjam pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU cabang Pasean Pamekasan terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM).	Peran BMT terhadap UMKM berupa pembiayaan UMKM sesuai dengan data BPS Pamekasan tahun 2020 berjumlah 108.467 UMKM, sedangkan UMKM yang mengambil pembiayaan di LKS yaitu; di BMT NU Cabang Pasean Pamekasan sekitar 1452. Dalam artian di daerah Pamekasan hanya 0,01% UMKM yang menjadi nasabah lembaga keuangan Syariah yaitu BMT NU Cabang Pasean Pamekasan. Selain itu BMT NU juga sebagai pendamping usaha dan juga pernah mengadakan pelatihan manajemen keuangan, tapi program ini tidak efektif karena UMKM yang tidak proaktif
4.	Nanang Sobarna	The Role of Baitul Muttaqin Sharia	The economic growth that occurred in	The results of the study show that the active Baitul

<sup>17</sup> Moh. Romin, "Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Nahdhatul Ulama Cabang Pasean Pamekasan)," *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 11, no. 2 (2020): 120, <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v11i2.3959>.

	(2023) <sup>18</sup> (Kualitatif)	Cooperative Improving the Quality of Micro Business Members	Indonesia did not have a significant impact on increasing employment. Even though micro-enterprises have the largest contribution to GDP as a whole, their employment is still lower than large businesses which rank at the top in terms of labor absorption. Realizing this fact, the Indonesian economy which is based on kinship is very appropriate to become a companion partner for micro businesses.	Muttaqin sharia cooperative has carried out its role as a sharia cooperative that is able to make the business and economic activities of its members better, while the type of active role that has been carried out by the active Baitul Muttaqin sharia cooperative in improving the quality of micro-enterprises for its members is only in aspects of product marketing and have not touched on aspects of quality service management, product and service product management, financial management and sharia business ethics management.
5.	Nur Syamsiyah, Annisa Martina Syahrir, Is	Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap	Salah satu upaya untuk mencapai tujuan hidup manusia perlu adanya kesempatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi syariah memiliki potensi dan peranan yang sangat

---

<sup>18</sup> Nanang Sobarna, "The Role Of Baitul Muttaqin Sharia Cooperative Improving The Quality Of Micro Business Members", *International Journal of Research in Community Service* 4, no. 4 (2023): 133-148, <https://doi.org/10.46336/ijrcs.v4i4.519>

	Susanto (2019) <sup>19</sup> (Metodologi <i>Field Research</i> )	Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah di Bandar Lampung	bagi masyarakat untuk berusaha sesuai dengan kemampuannya dan keahlian yang mereka miliki. Salah satunya yaitu melalui kegiatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Namun pada sisi lain, kemunculan kegiatan Usaha Kecil dan Menengah (KM) mengalami tantangan tersendiri dalam menghadapi persaingan dengan pelaku dan pengusaha besar. Oleh sebab itu, perlu adanya mitra usaha yang dapat membantu dalam menghadapi persaingan dengan pengusaha besar, terutama dalam hal permodalan, manajemen, dan pemberdayaan UKM.	besar dalam upaya mendukung pemberdayaan UKM di Bandar Lampung, hal ini terlihat dari data laporan pembiayaan UKM di lokasi penelitian sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari Koperasi Syariah BTM yang juga membantu pengembangan UKM dan praktek pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh Koperasi Syariah BTM Bandar Lampung yang memberikan pembiayaan jasa layanan kepada masyarakat yaitu program kredit usaha dengan nisbah bagi hasil yang disepakati 30:70 dengan marjin 18% pertahun
6.	Andi Cahyono,	Analisis Peran <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> dalam upaya	Maraknya permasalahan rentenir yang sudah menjamur dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT di Provinsi Bengkulu

<sup>19</sup> Nur Syamsiyah, Annisa Martina Syahrir, and Is Susanto, "Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Bandar Lampung," *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 2, no. 1 (2019): 63–73, <https://doi.org/10.36670/alamin.v2i1.17>.

	Nurrahmah Putry (2023) <sup>20</sup> (Metodologi Deskriptif Kualitatif)	Penghapusan Praktik Rentenir pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat menjadi bumerang tersendiri bagi kalangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Bengkulu	berkomitmen untuk ikut berpartisipasi melayani anggota yang mayoritas adalah pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. BMT memberikan pembinaan kepada anggota tentang bahaya riba yang dilakukan pihak rentenir, dan memberikan pembiayaan sesuai syariah dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian yang dihadapi oleh masyarakat.
7.	Nila Asmita (2020) <sup>21</sup> (Metodologi Deskriptif Kualitatif)	Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada	Koperasi telah hadir sejak tahun 1905 dengan tujuan menjadi salah satu cara untuk menjaga kestabilan ekonomi. Namun kenyataannya koperasi masih	Hasil penelitian ini adalah bahwa peran (KSPPS) sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya peran BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru kepada

<sup>20</sup> Andi Cahyono and Nurrahmah Putry, "Analisis Peran Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Upaya Penghapusan Praktik Rentenir Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah," *ADZKIYA: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2023): 31–41, <https://doi.org/httpsdoi.org10.32332adzkiya.v11i2.7717>.

<sup>21</sup> Nila Asmita, "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru)," *Jurnal An-Nahl* 7, no. 2 (2020): 171–76, <https://doi.org/10.54576/annahl.v6i2.49>.

		Ittihad Rumbai Pekanbaru)	belum bisa menjadi pilihan favorit dari masyarakat.	anggotanya yaitu dengan pemberian modal usaha, pemenuhan kebutuhan konsumtif anggota, pemberian dana pinjaman qord dan dana sosial, penguatan ekonomi dengan adanya program tabungan
8.	Masmuroh, Hasan Mukmin, Fitri Yanti (2023) <sup>22</sup> (Metodologi Deskriptif Kualitatif)	Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Baitul Mal Wattamwil (Studi pada KSPPS MBT AL-Hikmah Bandar Lampung)	Ketika berwirausaha peran modal sangat diperlukan, agar kegiatannya dapat berjalan dengan baik. Disinilah adanya andil Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung sebagai lembaga keuangan pelaksana diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan sektor riil dan program-program pengentasan kemiskinan, pengurangan tingkat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan berhasil yakni dengan mengadakan 3 program unggulan yakni pemberdayaan, pengkapasitasan, dan pendayaan. Kemudian implikasi yang ditemukan adalah KSPPS BMT Al-Hikmah Bandar Lampung mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi serta ketahanan keluarga para anggota.

<sup>22</sup> Masmuroh Masmuroh, Hasan Mukmin, and Fitri Yanti, "STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BAITUL MAL WATTAMWIL (Studi Peran KSPPS BMT Al-Hikmah Bandar Lampung)," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 15, no. 2 (2023): 253–86, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v15i2.15210>.

			pengangguran dan perluasan lapangan pekerjaan serta peningkatan taraf hidup masyarakat.	
9.	Tri Putra Ika jaya (2022) <sup>23</sup> (Metodologi Kualitatif)	Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Btm Bimu Kota Bandar Lampung)	Di tengah kondisi krisis ekonomi yang masih berkejang, Kota Bandar Lampung memiliki ekonomi yang masih kondusif karena ditopang UMKM. Meskipun banyak jumlah UMKM khususnya di Kelurahan Waydadi, namun hal tersebut masih mengalami kendala yaitu permasalahan modal. Untuk memberikan solusi dalam permodalan yang di hadapi oleh UMKM, maka perlu adanya kerja sama antara UMKM yang ada dengan lembaga keuangan, salah satunya yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BTM BiMU memiliki peranan yang cukup bagus dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian pembiayaan modal kerja. Dan faktor pendorongnya yaitu mensejahterakan anggotanya dengan menggunakan faktor internal yaitu: karyawan dan tata aturan BTM BiMU dan faktor eksternal yaitu: faktor geografis dan demografis. Sedangkan faktor penghambat peningkatan kesejahteraan anggota yaitu: kurangnya sosialisasi tentang BTM, sehingga banyak masyarakat

<sup>23</sup> Tri Putri Ika Jaya, "Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat" (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

				hingga kini yang belum mengenal BTM.
10.	Wardiyatul Husna Nasution (2020) <sup>24</sup> (Metodologi Kualitatif)	Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah Bmt Ub Amanah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Laut Dendang Jalan Perhubungan Percut Sei Tuan.	Pemerintah Indonesia sudah lama berjuang untuk mengurangi kemiskinan. Salah satunya dengan memberikan bantuan biaya kepada sektor usaha kecil dan menengah, yang mendukung kegiatan usaha tersebut. Perkembangan usaha kecil dan menengah merupakan perwujudan dari masyarakat yang produktif, dimana masyarakat dapat menunjukkan keahlian dan kemandirian yang dimilikinya secara langsung.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BMT UB Amanah Syariah dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Desa Lau Dendang sudah maksimal, hal ini dibuktikan dengan dibukanya lapangan pekerjaan diberbagai sektor untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kecil atau kurang mampu. Namun, ada beberapa problematika yang harus dihadapi oleh BMT UB Amanah Syariah diantaranya dari pihak eksternal (nasabah) dan pihak internal KSPPS BMT UB Amanah Syariah. Meskipun demikian, BMT UB

---

<sup>24</sup> Wardiyatul Husna Nasution, “Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah Bmt Ub Amanah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Laut Dendang Jalan Perhubungan Percut Sei Tuan.” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

				Amanah Syariah tetap memiliki strategi-strategi khusus dalam menghadapi problematika tersebut.
11.	Zihab, Muh Ariadi Muslim, Via Widia Wati, Baiq Hadiyani, Ristina Wahyu Astuti, Hastri Mulyana Dewi. (2023) <sup>25</sup> (Metodologi Kualitatif)	Peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Hasan Mitra Umat Lenek dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat	Masyarakat yang tinggal di pedesaan sangat akrab dengan kemiskinan. Pada umumnya mereka hidup dalam keterbatasan, kemiskinan dan ketidakberdayaan dalam menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi. Tingginya tingkat kemiskinan menjadi indikator bahwa masyarakat belum berperan menjadi masyarakat yang mandiri dan berdaya	Pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat sudah banyak dilakukan oleh beberapa Lembaga baik Lembaga pemerintah maupun non pemerintah, namun pendekatan tersebut banyak yang tidak memberikan hasil yang optimal, diantara penyebabnya adalah ketidaksinambungan antara tujuan dengan proses yang dijalankan, Salah satu Lembaga yang berupaya mengatasi masalah tersebut adalah Koperasi Syariah Al-Hasan Mitra Umat Lenek dimana dalam operasinya, koperasi syariah tersebut

<sup>25</sup> Zihab et al., "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Hasan Mitra Umat Lenek Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat."

				menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan Al-Hadist dengan menggunakan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah”
12.	Laeli Amelya. (2022) <sup>26</sup> (Kualitatif)	Peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah	Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi seperti, kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier, ada kalanya masyarakat tidak cukup memiliki dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh, karena itu dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat muncul lah pembiayaan-pembiayaan yang ditawarkan oleh berbagai lembaga keuangan, salah satunya lembaga jasa keuangan seperti Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan	KSPPS Karya Mandiri Jerowaru berperan penting dalam mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah. Berperan sebagai penyalur dana, sebagai penghimpun dana dan juga sebagai pendamping anggota, kemudian Penghambat KSPPS Karya Mandiri Jerowaru dalam pengembangan UMKM yaitu ada dua yaitu ada faktor internal (modal, dan sumber daya manusia) dan eksternal Iklim usaha yang belum stabil seperti adanya covid 19, segi pesaing yaitu persaingan antara

<sup>26</sup> Laeli Amelya, “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah” (Universitas Islam Negeri Mataram, 2022).

			Syariah (KSPPS) Karya Mandiri Jerowaru.	lembaga keuangan lainnya dan segi karakteristik lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap koperasi syariah dengan pengetahuan yang berbeda-beda
13.	Monica Pratiwi. (2021) <sup>27</sup> (Metodologi Kualitatif)	Peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah	Permasalahan modal, bentuk badan hukum yang umumnya non-formal, SDM, pengembangan produk dan akses pemasaran. Pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman terhadap desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan hukum yang menyangkut hak paten, prosedur kontrak penjualan serta peraturan yang berlaku di negara tujuan ekspor.	Menunjukkan bahwa peran KSPPS Mandiri Artha Sejahtera dalam pemberdayaan UMKM di Sumberrejo sudah maksimal, hal ini dibuktikan dengan dibukanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kecil atau kurang mampu

<sup>27</sup> Monica Pratiwi, "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Pada BMT Al-Amal Kota Bengkulu)" (IAIN Bengkulu, 2021).

Dari hasil penelitian terdahulu terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Perbedaan tersebut terletak pada pada subjek penelitian, di mana penelitian ini secara khusus membahas usaha kelontong, sedangkan pada penelitian sebelumnya, lingkungannya mencakup Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara lebih luas. Selanjutnya, Perbedaan terdapat pada lokasi penelitiannya, di mana penelitian saat ini dilakukan pada KSPPS BMT UGT Nusantara yang berada di Kabupaten Pringsewu, berbeda dengan penelitian sebelumnya. Tentu dari hal tersebut, terdapat karakteristik yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Perbedaan lainnya terdapat pada informan, pada penelitian terdahulu tidak dijelaskan secara rinci padahal, dalam penelitian kualitatif, informan sangat penting karena dianggap mampu memberikan informasi dan menjelaskan permasalahan atau fenomena yang diangkat dalam penelitian. Pada penelitian ini, penetapan informan didasarkan pada jenis dan jumlahnya yang ditentukan menggunakan sampel kecil, mulai dari satu dan seterusnya hingga mencapai kecukupan atau kesesuaian. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan karakteristik. Selain itu, persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat pada tujuan penelitian yaitu sama-sama ingin mengetahui bagaimana peran lembaga koperasi syariah dalam memberdayakan atau mengembangkan usaha yang ada pada masyarakat sekitarnya.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang fokus pada pengamatan dan analisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan.<sup>28</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena sebaik mungkin dengan mengumpulkan data sedalam-

---

<sup>28</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1 ed. (Jakarta: Gaung Persada, 2009), 11.

dalamnya, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail dari data yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, semakin mendalam, teliti, dan menggali data yang diperoleh, semakin baik kualitas penelitiannya. Dari segi jumlah responden atau objek penelitian, kualitatif cenderung memiliki objek yang lebih sedikit dibandingkan kuantitatif karena lebih mengutamakan kedalaman data, bukan kuantitas data.<sup>29</sup>

Creswell sebagaimana dikutip J.R Raco, metode penelitian kualitatif adalah sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami informasi yang didapatkan dengan cara wawancara dan dokumentasi.<sup>30</sup>

Penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran secara rinci tentang peran KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pringsewu dalam mengembangkan usaha-usaha kelontong di sekitarnya.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ada dua yaitu:

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber yang asli.<sup>31</sup> Data primer yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diambil langsung dari karyawan dan anggota KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pringsewu, Lampung melalui observasi dan wawancara langsung.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari studi kepustakaan yang berupa buku, dokumen, laporan, jurnal, dan lainnya. Data sekunder yang diambil pada penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-

---

<sup>29</sup> Rachmad Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 56-57.

<sup>30</sup> J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 7.

<sup>31</sup> Suswati Nasution and Rinto Noviantoro, "Potensi Usaha Kuliner Asli Daerah Dalam Menunjang Pariwisata Di Provinsi Bengkulu," *Business Innovation and Entrepreneurship Journal* 1, no. 2 (2019): 82-88, <https://doi.org/10.35899/biej.v1i2.57>.

buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>32</sup>

### **3. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **a. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah usaha kelontong. Dalam hal ini subjek mencakup para anggota yang terlibat dalam produk pembiayaan modal usaha. Pengalaman, pandangan dan interaksi mereka dengan KSPPS menjadi fokus utama penelitian. KSPPS dalam hal ini sebagai lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan modal kepada anggota yang menjalankan usaha kelontong yang merupakan bagian dari penelitian dengan pengambilan data yang dilakukan terhadap orang yang paling mengetahui dan terlibat langsung dalam pembiayaan modal usaha yang ada di KSPPS BMT UGT Nusantara.

#### **b. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan sasaran penelitian dan dalam penelitian ini objeknya adalah Peran KSPPS dalam konteks mengembangkan usaha kelontong yang dijalankan oleh anggotanya melalui produk pembiayaan modal usaha yang diberikan. Fokus objek penelitian mencakup kebijakan, program, dukungan, dan dampak yang diberikan oleh KSPPS dalam membantu pertumbuhan dan pengembangan usaha kelontong serta bagaimana anggota memandang peran KSPPS juga menjadi bagian dari objek penelitian.

### **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pringsewu tepatnya di Jalan Pemuda, Komplek Pasar Sarinongko, Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi penelitian ini cukup strategis karena banyak

---

<sup>32</sup> Kaharuddin Kaharuddin, "Kualitatif: Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 9, no. 1 (December 10, 2020): 1–8, <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i1.4489>.

berdiri usaha-usaha mikro di sekitarnya dan juga terdapat sebagian besar dari anggota KSPPS BMT UGT Nusantara yang menggunakan produk pembiayaan.

## 5. Informan Penelitian

Pada dasarnya dalam penelitian kualitatif tidak mengenal istilah pengambilan sampel dan populasi karena penelitian ini tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi terhadap populasi. Hasil dari penelitian kualitatif adalah mendapatkan informasi yang mendalam dari masalah penelitian yang dipilih. Pada penelitian kualitatif lebih dikenal istilah “informan”, bukan populasi dan sampel.<sup>33</sup>

### a. Pengertian dan Jenis Informan

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu:<sup>34</sup>

#### 1) Informan Kunci

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Dalam pemilihan informan kunci tergantung dari unit analisis yang akan diteliti. Misalnya pada unit sebuah organisasi, informan kuncinya adalah pimpinan organisasi tersebut. Informan kunci sebaiknya orang yang bersedia berbagi konsep dan pengetahuan dengan peneliti, dan sering dijadikan tempat bertanya oleh peneliti. Untuk itu sebaiknya dalam pengumpulan data peneliti sebaiknya memulainya dari informan kunci untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang masalah

---

<sup>33</sup> U. E. Heryana, A., & Unggul, “Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif,” *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi Dan Aplikasi*, no. December (2018): 1–14, eprints.polsri.ac.id.

<sup>34</sup> Ibid.

yang diamati. Dengan demikian terdapat empat kriteria dalam menentukan informan kunci:

- a) Harus menjadi peserta aktif dalam kelompok, organisasi, atau budaya yang diteliti, atau telah melalui tahap enkulturasi.
- b) Harus terlibat dalam budaya yang diteliti “saat ini”. Penekanan “saat ini” sangat penting, karena jangan sampai informan kunci lupa dengan masalah yang akan diteliti.
- c) Harus memiliki waktu yang memadai. Informan kunci tidak cukup hanya memiliki kemauan, namun dapat memberikan informasi kapanpun saat dibutuhkan.
- d) Harus menyampaikan informasi dengan bahasa sendiri (natural). Sebaiknya informan yang menyampaikan informasi dengan “bahasa analitik” dihindari karena informasi yang dihasilkan sudah tidak natural.

## 2) Informan Utama

Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama” dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan demikian informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Misalnya pada penelitian tentang perilaku ibu dalam memanfaatkan pelayanan Posyandu sebagai informan utama adalah ibu yang memiliki Balita, sedangkan sebagai informan kunci adalah kader posyandu.

## 3) Informan Pendukung

Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci. Misalnya pada penelitian tentang implementasi budaya keselamatan pada pekerja bagian

produksi di sebuah perusahaan manufaktur, sebagai informan bisa dipilih dari bagian yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi atau bagian yang menikmati output dari bagian produksi misalnya bagian gudang. Sementara sebagai informan utama adalah karyawan bagian produksi dan sebagai informan kunci adalah manajer produksi atau manajer HSE (K3).

Dalam penelitian kualitatif tidak harus terdiri dari tiga jenis informan di atas, hal ini tergantung pada konteks permasalahan penelitian. Penggunaan ketiga jenis informan di atas adalah untuk tujuan validitas data menggunakan metode triangulasi. Peneliti sebaiknya mengumpulkan informasi dari informan tersebut secara berurutan mulai dari informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Dalam penelitian ini penulis menjadikan Kepala Cabang KSPPS sebagai informan kunci dan anggota KSPPS sebagai informan utama.

b. Jumlah Informan

Penelitian kualitatif tidak mengenal adanya jumlah sampel minimum (sample size). Umumnya penelitian kualitatif menggunakan jumlah sampel kecil. Bahkan pada kasus tertentu menggunakan hanya 1 informan saja. Setidaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan jumlah informan yaitu kecukupan dan kesesuaian.

Berapa batas minimal dan maksimal jumlah informan? Atau berapa jumlah ideal informan yang dipilih? Seperti dijelaskan di atas, dalam menentukan jumlah informan sebagai patokan menggunakan syarat kecukupan informasi. Syarat kecukupan dipenuhi dengan menentukan jumlah informan yang memberikan cukup informasi, sehingga patokan peneliti dalam menentukan jumlah informan bukan pada keterwakilan (representasi) namun bila kedalaman informasi telah cukup. Dengan demikian pada penelitian

kualitatif ada tiga kondisi dalam penentuan jumlah informan.<sup>35</sup>

- 1) Peneliti dapat menambah jumlah informan, jika informasi dirasakan masih kurang. Misalnya penelitian didesain dengan melibatkan 3 informan utama. Namun dalam wawancara masih terdapat variabel/indikator yang belum cukup informasi. Maka dalam hal ini peneliti dapat menambah informan hingga informasi yang diperoleh telah cukup.
- 2) Peneliti dapat mengurangi jumlah informan jika informasi yang dirasakan sudah mencukupi. Misalnya penelitian didesain dengan melibatkan 5 informan. Ternyata dengan 2 informan sudah cukup memberikan informasi yang dibutuhkan. Maka peneliti dapat menghentikan proses pengumpulan data dengan cukup hanya 2 informan saja.
- 3) Peneliti dapat mengganti informan (hal yang sulit dilakukan dalam penelitian kuantitatif) jika informan tersebut tidak kooperatif dalam wawancara. Misalnya informan tidak jujur dalam menjawab dan ada kesan sengaja memberikan informasi palsu, maka peneliti dapat menghentikan pengumpulan data dari informan tersebut.

c. Teknik Pemilihan Informan

Pemilihan informan dapat didasarkan pada dua aspek yaitu teori dan praduga, yang keduanya berlandaskan pada kedalaman pemahaman atau pengalaman dari responden/informan (bukan didasarkan pada pilihan yang acak). Pemilihan informan berdasarkan teori atau theoretical sampling cocok dilakukan jika tujuan utama pengumpulan data adalah untuk mengembangkan teori secara substantif. Teknik pemilihan informan dengan praduga (*A priori sampling*) sering digunakan dalam penelitian kesehatan masyarakat yang dilakukan dengan

---

<sup>35</sup> Ibid.

menentukan karakteristik informan berdasarkan masalah dan tujuan penelitian. Misalnya jika penelitian kualitatif bermaksud mendalami perilaku kesehatan dan perilaku remaja pada satu komunitas, maka informan penelitian akan dipilih dari komunitas tersebut.<sup>36</sup>

Karakteristik informan yang ditentukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Merupakan Anggota Pembiayaan KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pringsewu Lampung
- 2) Pembiayaan digunakan untuk mengembangkan usaha kelontong
- 3) Berada pada daerah yang diteliti (Kecamatan Pringsewu)
- 4) Bersedia diwawancarai

Setelah ditentukan karakteristik maka sudah dapat melakukan penelitian dengan beberapa informan sampai menemukan titik dimana terdapat kejenuhan atau lebih dikenal dengan saturasi data. Saturasi data dapat ditemukan ketika peneliti dalam setiap wawancara kepada informan melakukan transkrip secara terus menerus sampai mengalami titik jenuh ketika hasil yang diwawancarai mendapat jawaban yang sama.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Observasi**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipan, sehingga peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Peneliti mencatat, menganalisis dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan yang dapat menggambarkan objek yaitu tentang peran KSPPS dalam mengembangkan usaha kelontong.

### **b. Wawancara**

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. Wawancara merupakan proses

---

<sup>36</sup> Ibid.

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Ada beberapa jenis wawancara, yaitu:<sup>37</sup>

- 1) Wawancara Terstruktur, yaitu peneliti menggunakan pedoman wawancara yang merupakan bentuk spesifik yang berisi instruksi yang mengarahkan peneliti dalam melakukan wawancara.
- 2) Wawancara Semistruktur, yaitu peneliti biasanya mempunyai daftar pertanyaan tertulis tapi memungkinkan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan secara bebas yang terkait dengan permasalahan. Wawancara ini dikenal dengan nama wawancara terarah atau wawancara bebas terpimpin.
- 3) Wawancara mendalam, yaitu suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data yang lengkap dan mendalam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dan mengenal hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan notulen rapat, agenda, dan sebagainya”.

## 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data diartikan sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari kegiatan wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori, mendeskripsikannya ke dalam unit-unit, mensintesis, menyusun menjadi pola, memilih mana yang penting dan apa yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

---

<sup>37</sup>Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, 58-59.

Dapat disimpulkan bahwa teknik analisis merupakan upaya mengolah data yang telah dikumpulkan oleh peneliti baik dengan alat pengumpulan data berupa wawancara, observasi maupun dokumentasi. Hal pertama yang dilakukan yaitu melakukan analisis sebelum memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Kemudian dilakukan analisis selama di lapangan yaitu:

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data yaitu proses meringkas, memilih hal-hal pokok dan mencari data yang dianggap penting sesuai dengan fokus penelitian dan membuang yang tidak perlu.

b. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data yaitu berupa deskripsi singkat, bagan, hubungan antar kategori dan narasi. Hal ini bertujuan untuk mempermudah memahami apa yang terjadi.

c. Pembuktian Data (*Verification*)

Pada langkah ini dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>38</sup>

## 8. Validitas Data

Rachmat Kriyantono menyatakan dalam buku *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Penelitian kualitatif harus mengungkapkan kebenaran yang objektif. Karena itu ke validitas data sangatlah penting. Melalui validitas data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan validitas data dilakukan dengan triangulasi.

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 286.


Adapun triangulasi adalah menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris yang tersedia.<sup>39</sup>

Data yang sudah terkumpul merupakan metode awal yang sangat berharga dalam penelitian, dan data yang dikumpulkan dianalisis sebagai bahan masukan untuk penarikan kesimpulan. Besarnya posisi data maka data yang dikumpulkan menjadi sangat fatal. Untuk menetapkan data diperlukan teknik pemeriksaan yaitu dengan menggunakan triangulasi data.

Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan dan konsisten data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu yang digunakan untuk menetapkan konsistensi metode silang, seperti pengamatan dan wawancara atau penggunaan metode yang sama seperti wawancara dengan beberapa informan.

Ada beberapa macam triangulasi yaitu:<sup>40</sup>

- a. Triangulasi Sumber, yaitu membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber berbeda. Triangulasi sumber dilakukan dengan menguji data dari berbagai sumber informan yang akan diambil datanya untuk mempertajam daya dapat dipercaya data. Dengan menggunakan teknik yang sama peneliti dapat melakukan pengumpulan data terhadap beberapa sumber informan.




**Gambar 1.1**  
**Triangulasi Sumber**

<sup>39</sup> Krisyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, 72.

<sup>40</sup> Andarusni Alfansyur and Mariyani, "Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial," *Historis* 5, no. 2 (2020): 146–50, <https://doi.org/10.31764/historis.v5i2.3432>.

- b. Triangulasi Metode/Teknik, merupakan usaha pengecekan keabsahan data dan temuan riset, maka triangulasi metode dapat dilakukan menggunakan lebih dari suatu teknik pengumpulan data untuk memperoleh data.



**Gambar 1.2**  
**Triangulasi Teknik**

- c. Triangulasi Waktu, yaitu dalam hal pengujian peneliti dapat melakukan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, dalam arti dapat dilakukan secara berulang ulang sampai ditemukan kepastian datanya.



**Gambar 1.3**  
**Triangulasi Waktu**

- d. Triangulasi Peneliti, menggunakan lebih dari satu peneliti dalam mengadakan observasi atau wawancara. Penggunaan peneliti atau pengamat yang lainnya membantu mengurangi penyimpangan dalam pengumpulan data.
- e. Triangulasi Teoritik, memanfaatkan data atau lebih teori sebagai perbandingan untuk keperluan rancangan riset, pengumpulan data dan analisis data secara lebih lengkap agar hasilnya lebih komprehensif.

Penulis dalam hal ini menggunakan triangulasi sumber sebagai usaha pengecekan pengumpulan data yaitu mengecek

ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda.

## **I. Sistematika Penulisan**

### **1. Bagian Awal**

Bagian awal pada penulisan tugas akhir ini terdiri dari sampul depan, halaman sampul bagian dalam, abstrak, pernyataan, persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.

### **2. Bagian Substansi (Inti)**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penelitian.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini berisi teori-teori yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian.

#### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi temuan-temuan terkait gambaran umum objek penelitian dan pemaparan data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan pembahasan dan analisis hasil terkait temuan yang ada pada bab sebelumnya.

#### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang ada pada penelitian ini dan juga terdapat rekomendasi agar dapat digunakan sebagai rujukan untuk perbaikan dalam proses penelitian selanjutnya.

### **3. Bagian Akhir**

Bagian ini merupakan langkah terakhir dari penelitian tugas akhir yang berisikan daftar rujukan yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian dan lampiran sebagai data tambahan yang tidak dimuat pada bagian inti penelitian.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Landasan Teori

#### 1. Teori *Stewardship*

*Grand Theory* yang mendasari penelitian ini adalah teori *stewardship* (Donaldson dan Davis, 1991). Teori ini menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetap lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini membahas hubungan kuat kepuasan dan kesuksesan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya dan didesain untuk menciptakan suatu bentuk perilaku yang memiliki arah pada “sikap melayani”.

*Steward* memiliki kepercayaan bahwa kepentingan mereka diletakkan sejajar dengan kepentingan perusahaan dan pemilik (*principal*). Setiap pihak berkenan mencapai penghayatan rangkaian prinsip dan membentuk sikap pro organisasi dan “*sense of belonging*” yang tinggi agar dapat memperoleh utilitas yang ditunjukkan langsung ke organisasi bukan tujuan personal. Hal ini menciptakan lingkungan kerja dimana tiap bagian organisasi memiliki pikiran dan bertindak seperti seorang pemilik. Teori *stewardship* memiliki arah dan tujuan pada perilaku kesesuaian bersama. Ketika kepentingan *steward* dan *principal* berbeda, *steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, karena *steward* lebih bertujuan pada suatu usaha untuk memenuhi tujuan organisasi.<sup>41</sup>

Dalam kaitannya dengan peran atau pembiayaan yang diberikan KSPPS, teori *stewardship* menempatkan KSPPS sebagai *principal* yang memberikan kepercayaan pengelolaan dananya secara ideal kepada anggota sebagai *steward* sehingga mampu mewujudkan segala kepentingan bersama antara

---

<sup>41</sup> Oktavianus Pasoloran and Firdaus Abdul Rahman, “TEORI STEWARDSHIP: TINJAUAN KONSEP DAN IMPLIKASINYA PADA AKUNTABILITAS ORGANISASI SEKTOR PUBLIK,” *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 9, no. 2 (2001): 1–14, <https://doi.org/10.34208/jba.v3i2.518>.

*principal* dan *steward*, dalam hal ini adalah keuntungan melalui bagi hasil.

## 2. *Shared Value Theory*

Teori Nilai Tambah Bersama (*Shared Value Theory*) dikembangkan oleh Michael E. Porter dan Mark R. Kramer dan diperkenalkan melalui artikel mereka yang berjudul "*Creating Shared Value*" pada tahun 2011. Teori ini mengusulkan bahwa menciptakan nilai bagi bisnis juga dapat sejalan dengan pencapaian tujuan sosial dan lingkungan, sehingga menciptakan "nilai bersama" bagi perusahaan dan masyarakat. Berikut adalah beberapa poin utama dari *Shared Value Theory*:<sup>42</sup>

### a. Pengembangan Strategi yang Berkelanjutan

*Shared Value Theory* menekankan pentingnya pengembangan strategi bisnis yang berkelanjutan. Ini mencakup pertimbangan tidak hanya terhadap keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan jangka panjang.

### b. Koneksi antara Keberhasilan Bisnis dan Keberlanjutan Sosial

Teori ini menolak pemisahan antara keberhasilan bisnis dan tanggung jawab sosial. Sebaliknya, itu menegaskan bahwa bisnis yang berhasil dan tanggung jawab sosial dapat saling mendukung dan menciptakan nilai tambah bersama.

### c. Identifikasi Kesempatan untuk Menciptakan Nilai

*Shared Value Theory* mengajak perusahaan untuk mengidentifikasi peluang di mana kebutuhan masyarakat dan tantangan lingkungan dapat diatasi melalui inovasi dan pembaruan bisnis, menciptakan nilai baik bagi perusahaan maupun masyarakat.

### d. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

*Shared Value Theory* menekankan pentingnya memperkuat masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan bisnis. Ini mencakup melibatkan dan

---

<sup>42</sup> Michael E. Porter and Mark R. Kramer, "Creating Shared Value, Harvard Business Review, 89 (2011), 62-77.," *Harvard Business Review* 89 (2011): 62-77.

memberdayakan masyarakat tempatan serta mengelola hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan.

e. Pengukuran Kerja Lebih *Holistik* (Menyeluruh)

Pengukuran kinerja perusahaan melibatkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Indikator keberhasilan tidak hanya mencakup pertumbuhan pendapatan dan laba bersih tetapi juga dampak positif pada masyarakat dan lingkungan.

f. Penciptaan Nilai jangka Panjang

Teori ini menggeser fokus dari penciptaan nilai jangka pendek menuju penciptaan nilai jangka panjang. Perusahaan diharapkan untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan dan keputusan mereka.

Teori Nilai Tambah Bersama menciptakan landasan konsep bahwa bisnis yang sukses dapat dan seharusnya menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat dan lingkungan, menciptakan nilai yang lebih baik bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat.

### 3. Peran

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>43</sup> Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sesuai, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Menurut James A.F Stoner dan R. Etward dalam buku Soejono Soekanto peran adalah pola-pola perilaku yang diharapkan dari seorang individu dalam suatu unit sosial. Mereka menambahkan bahwa pola perilaku yang diharapkan bersifat fungsional. Jadi peran adalah dimana seseorang atau

---

<sup>43</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran> diakses pada 1 Juni 2023 pukul 19.12

institusi melakukan suatu kewajiban-kewajiban tertentu maupun hak-haknya dan juga melakukan hal-hal yang bersifat fungsional.<sup>44</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh suatu kelompok orang atau lingkungan karena status atau kedudukan individu, kelompok, organisasi dan lembaga yang dimiliki dan diharapkan dapat memberikan pengaruh pada kelompok atau lingkungan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut jika dihubungkan dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah maka dapat disimpulkan bahwa peran merupakan tindakan yang berupa usaha-usaha, perlakuan dan kegiatan yang dilakukan atau dijalani oleh KSPPS karena kedudukannya sebagai Lembaga Koperasi yang diharapkan dapat memberikan pengaruh pada seluruh pengurus, anggota maupun calon anggota dan masyarakat sekitar sesuai dengan tujuan dan niat baik untuk mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan prinsip islam. Diimplementasikan oleh KSPPS BMT UGT Nusantara dengan produk-produknya guna membantu pembiayaan bagi pengusaha-pengusaha ekonomi menengah kebawah untuk memenuhi permodalannya.

Adapun ruang lingkup peran sebagai berikut:

- a. Salah satu bagian dari peraturan (norma-norma) yang membimbing seseorang di dalam masyarakat.
- b. Segala sesuatu yang seharusnya dilakukan individu dalam suatu masyarakat.
- c. Suatu perilaku individu yang memiliki peranan penting di dalam struktur sosial masyarakat.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009,) 212-213.

<sup>45</sup> Guru Pendidikan, "Peran : Pengertian, Konsep, Struktur, Jenis Dan Ruang Lingkup Terlengkap," *SeputarIlmu.com*, 2019, <https://seputarilmu.com/2019/12/peran.html>.

#### 4. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

##### a. Pengertian KSPPS

Koperasi adalah sebuah perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Koperasi simpan pinjam adalah salah satu koperasi yang digunakan untuk pembiayaan. Indonesia memiliki pelopor yang bergerak dibidang koperasi yaitu Bung Hatta. Bung Hatta terkenal sebagai sebutan bapak koperasi Indonesia.<sup>46</sup> Koperasi simpan pinjam sebagai lembaga pembiayaan dikarenakan usaha yang dijalankan oleh koperasi simpan pinjam adalah usaha pembiayaan, yaitu penghimpun dana dari anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya atau masyarakat umum.<sup>47</sup>

KSPPS sebelumnya disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Sedangkan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan sistem intermediasi keuangan di tingkat mikro yang didalamnya terdapat *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil* yang dalam operasionalnya dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kegiatan KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (*tamwil*) dan di sisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola

---

<sup>46</sup> Syamsiyah, Syahrir, and Susanto, "PERAN KOPERASI SYARIAH BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI BANDAR LAMPUNG."

<sup>47</sup> Syuhada' and Lailaturrohmah, "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera."

dan menyalurkan dana ZISWAF (zakat, infaq, Sodaqah, wakaf). Sedangkan prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI).<sup>48</sup>

b. Dasar Hukum KSPPS

KSPPS merupakan lembaga yang terlahir dari BMT, maka sebelum dikeluarkannya dasar hukum untuk KSPPS telah diterbitkan terlebih dahulu dasar hukum untuk BMT. Pendirian BMT di Indonesia dikeluarkannya kebijakan pemerintah berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan peraturan pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan bagi hasil. Berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada 30 oktober 1992 dalam lembaran Negara Republik Indonesia No. 119 tahun 1992. Maka dibangunlah lembaga - lembaga simpan pinjam yang disebut *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) di berbagai wilayah, BMT-BMT pun tumbuh subur mengikuti kebijakan pemerintah tersebut.

Kemudian dasar hukum berdirinya KSPPS yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Perkoperasian. Dalam Paket Kebijakan I Pemerintah Tahun 2015. Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No. 16 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama

---

<sup>48</sup> Mariani Loise and Alfian, "Aspek Hukum Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Manajemen Koperasi Mariani," *YUME : Journal of Management* 5, no. 3 (2022): 665–69, <https://doi.org/10.37531/yume/vxix.435>.

KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi.<sup>49</sup> Kemudian diperbarui lagi dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi pasal 3 dan 4 terkait pembentukan KSP/KSPPS bahwa KSP/KSPPS dapat berbentuk primer dan sekunder yang dilaksanakan dengan memperhatikan kelayakan usaha serta manfaat bagi anggotanya. KSP/KSPPS bentuk primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang sedangkan sekunder dibentuk paling sedikit oleh 3 (tiga) KSP/KSPPS.<sup>50</sup>

Landasan hukum koperasi syariah merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut:

- 1) Landasan Idiil, sesuai dengan bab II UU No. 25/1992, landasan Idiil koperasi Indonesia adalah pancasila.
- 2) Landasan Struktural, Undang – Undang Dasar 1945.
- 3) Asas koperasi berdasarkan pasal 2 UU No. 25/1992, ditetapkan sebagai asas koperasi adalah kekeluargaan.

c. Tujuan dan Fungsi KSPPS

Berdasarkan keterangan UU Nomor 25 Tahun 1992, KSPPS bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada terutama dan masyarakat pada lazimnya serta ikut membina tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, dan makmur menurut pancasila dan UUD 1945.

---

<sup>49</sup> T.Elifira Rahmayati and Sariyanto Sariyanto, “Analisis Penyelesaian Pinjaman Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bmt Usaha Bersama Amanah Deli Serdang,” *Juripol* 5, no. 2 (August 19, 2022): 79–88, <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11653>.

<sup>50</sup> PERMENKOP UKM No 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi <https://peraturan.bpk.go.id/Details/260414/permenkop-ukm-no-8-tahun-2023>

Tujuan KSPPS ialah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membina perekonomian Indonesia menurut prinsip-prinsip islam. Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No. 25/1992, yang berbunyi: “*koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*”.<sup>51</sup> Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis besarnya meliputi 3 hal yaitu:

- 1) Memajukan kesejahteraan anggota
- 2) Memajukan kesejahteraan masyarakat
- 3) Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Fungsi KSPPS sebagai berikut:<sup>52</sup>

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- 2) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.
- 3) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- 4) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- 5) Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota.

---

<sup>51</sup> Undang-Undang Tentang Perkoperasian, UU No. 25 Tahun 1992, Pasal 3, <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/783.pdf>.

<sup>52</sup> Ichsan Hamidi et al., “Pelatihan Manajemen Koperasi Syariah Di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan,” *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services* 1, no. 1 (2020): 9–16, <https://doi.org/10.29259/jscs.v1i1.5>.

## 5. Pembiayaan Syariah

Pinjam meminjam menurut syariah tidaklah dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Jika seseorang meminjam sesuatu, mereka tidak harus memberikan tambahan untuk pokok pinjamannya karena pinjam meminjam adalah akad sosial dan bukan komersial.

Dalam pembiayaan syariah, pinjaman tidak disebut kredit tetapi pembiayaan, karena setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan dan bunga dianggap sebagai riba, dan riba itu haram.<sup>53</sup>

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau instrumen yang dapat dinegosiasikan, berdasarkan kesepakatan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang menerima uang untuk mengembalikan uang atau instrumen tersebut setelah jangka waktu tertentu serta imbalan atau manfaat. Dana ini diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip syariah dan bank syariah. Aturan yang digunakan sesuai dengan hukum Islam.

Pembiayaan pada dasarnya berarti "Saya percaya dan saya menaruh kepercayaan". Lembaga pembiayaan merupakan shahibul maal yang menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dana harus digunakan dengan benar dan adil.

Pada pembiayaan di perbankan Syariah, istilah teknisnya adalah aktiva produktif. Aktiva produktif yang dimaksud antara lain adalah penanaman modal bank syariah dalam bentuk uang tunai, obligasi, surat berharga syariah lainnya, pernyataan modal, pernyataan modal sementara dan aset pada rekening pengelola serta sertifikat *wadiah*.

Pembiayaan berperan dalam perekonomian yakni menyediakan dana atau barang modal yang berfungsi

---

<sup>53</sup> Nur Hesthria and Yusiresita Pajaria, "Peran Pembiayaan Syariah Dalam Menghindari Sistem Ijon Di Sektor Pertanian Indonesia," *Islamic Economics and Business* 2, no. 2 (2023): 60–74, <https://doi.org/10.19109/ieb.v2i2.19896>.

melindungi masyarakat dari pinjaman yang memiliki bunga tinggi, membantu pengembangan bisnis serta dapat melangsungkan kesejahteraan masyarakat dalam memberikan akses pinjaman yang lebih mudah dan cepat sesuai dengan hukum-hukum Syariah.<sup>54</sup>

Secara teori pembiayaan syariah berbeda dengan konvensional, ciri khasnya antara lain:<sup>55</sup>

- a. Nasabah tidak mendapatkan bunga atau bebas bunga.
- b. Berprinsip bagi hasil (*profit sharing*). Bank syariah mempunyai prinsip bagi hasil dalam membagi keuntungan. Jika semua pihak setuju tentang cara menjalankan suatu usaha, prinsip bagi hasil itu akan diterapkan. terdapat akad di dalam perjanjian yang menetapkan bahwa kedua belah pihak akan membagi keuntungan. Kesepakatan yang di awal dilakukan semua pihak dijalankan tanpa adanya pemaksaan.
- c. Perhitungan bagi hasil didapatkan setelah ada keuntungan.

Pembiayaan syariah merupakan salah satu tugas pokok yang dilaksanakan oleh perbankan Syariah, dimana pihak perbankan Syariah akan memberikan fasilitas dalam bentuk dana kepada nasabah yang membutuhkan. pembiayaan Syariah mempunyai dua prinsip antara lain:<sup>56</sup>

- a. *Profit Sharing*, landasan pokok dalam perbankan Syariah ialah bagi hasil. Dalam bank Syariah prinsip bagi hasil antara lain:
  - 1) *Mudharabah*, kerjasama antara pihak bank dan nasabah dimana salah satu pihak yang menyediakan dana sepenuhnya dan pihak lain yakni nasabah yang menjalankan usahanya.
  - 2) *Musyarakah*, kerjasama antara pihak bank dan nasabah, dimana kedua belah pihak yakni pihak bank dan nasabah yang menyediakan dana namun apabila terjadi

---

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> Muhammad Syafi'i Antoni. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 90

kerugian maka akan ditanggung Bersama dengan kesepakatan.

- b. *Revenue Sharing*, merupakan pihak bank Syariah akan mendapatkan dana dari dana yang diinvestasikan dalam bentuk dana produktif. Pembiayaan dapat dilihat dalam sifat penggunaannya antara lain:
  - 1) Pembiayaan produktif, dimana pembiayaan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan produksi yang dapat dibagi menjadi beberapa macam, antara lain:
    - a) Pembiayaan modal kerja, pembiayaan ini bertujuan untuk memenuhi peningkatan produksi baik secara kuantitas atau kualitas dan pembiayaan ini dapat meningkatkan *utility of place* dari suatu barang, dalam pertanian dapat membantu petani membeli benih/bibit yang lebih baik atau pupuk yang memiliki kualitas yang terbaik sehingga dapat meningkatkan produksi.
    - b) Pembiayaan investasi, pembiayaan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal. Barang modal pertanian yakni alat-alat pertanian sehingga dapat menunjang kegiatan pertanian.
  - 2) Pembiayaan konsumtif, pembiayaan konsumtif memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

## 6. Akad-Akad Pembiayaan Syariah

### a. *Mudharabah*

#### 1) Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan, yaitu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.<sup>57</sup> Menurut bahasa *Mudharabah* atau *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*,

---

<sup>57</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2014), 123.

berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.<sup>58</sup>

Menurut istilah *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak modal selama kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>59</sup>

Menurut Ismail, pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya.<sup>60</sup>

Menurut Imam Mustofa, *mudharabah* adalah sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua, yaitu, untuk pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaku usaha atau yang menjalankan modal (*mudharib*) dengan presentase atau jumlah sesuai dengan kesepakatan.<sup>61</sup>

Menurut Umam, *mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian dengan menggunakan metode untung dan rugi (*profit and loss*

---

<sup>58</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Ed. 1, Cet ke-6, 135.

<sup>59</sup> Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

<sup>60</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 168.

<sup>61</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 128.

*sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>62</sup>

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.<sup>63</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah suatu pembiayaan yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola untuk menjalan usaha, dimana seluruh dananya dari pemilik modal, pengelola yang menjalankan aktivitas usaha dan keuntungannya disepakati bersama.

## 2) Jenis *Mudharabah*

Secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu:

### a) *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah muthlaqah* merupakan bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama *salafus saleh* seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar

### b) *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* yaitu kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali

---

<sup>62</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 131.

<sup>63</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 24.

mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.<sup>64</sup>

### 3) Rukun dan Syarat *Mudharabah*

#### a) Rukun *Mudharabah*

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul*, yakni *lafazh* yang menunjukkan *ijab* dan *qabul* dengan menggunakan *mudharabah*, *uqaridah*, *muamalah*, atau kata-kata yang searti dengannya.

Sedangkan *Jumhur* ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan *shighat* (*ijab dan qabul*). Ulama Syafi'iyah lebih memerinci lagi menjadi lima rukun, yaitu modal, pekerjaan, laba, *shighat*, dan dua orang yang akad.

Adapun faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* yaitu:

- (1) *Akid* (orang yang melakukan akad)
- (2) *Ma'qud Alaih* (objek akad)
- (3) *Shigat* (Ijab qabul)

#### b) Syarat *Mudharabah*

- (1) Pelaku cakap hukum dan *baliqh* (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila tidak sah dan jual beli dengan anak kecil dianggap sah jika seizin walinya.
- (2) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal, dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Barang tersebut dimiliki oleh penjual, harus diketahui secara spesifik oleh pembeli sehingga tidak ada *gharar* (ketidakpastian).

---

<sup>64</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 140.

- (3) Pernyataan dan ekspresi saling *ridha*/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal maupun tertulis.<sup>65</sup>

**b. *Musyarakah***

1) Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Secara terminologi, musyarakah berarti akad di antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keuntungan. *Musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan *nisbah* pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Dari pembahasan diatas maka *musyarakah* adalah akad kerjasama dua pihak atau lebih untuk berserikat dalam modal serta keuntungan dan kerugian yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan secara proporsional.

2) Jenis *Musyarakah*

Secara umum, *musyarakah* terbagi kepada dua bagian, yaitu *syirkah al-amlak* dan *syirkah al-uqud*:

a) *syirkah al-amlak* adalah ibarat dua orang atau lebih memilikan suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad *syirkah*. Terdapat dua jenis:

- (1) *Syirkah al-jabr*, yaitu berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa. Contohnya adalah warisan yang ditinggalkan kepada anak ketika orang tua meninggal.

---

<sup>65</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, ed. 2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 193.

- (2) *Syirkah al-ikhtiyar*, yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat atau sukarela.
- b) *Syirkah al-uqud (contractual partnership)* dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. Terdapat 5 (lima) jenis:
- (1) *Syirkah al-mufawadhah*; yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha atau resiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Dalam *syirkah mufawwadah*, masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.
  - (2) *Syirkah al-inan*, yaitu akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan dana untuk modal yang porsi modalnya tidak harus sama. Pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Dalam *syirkah inan*, masing-masing pihak tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai saja, akan tetapi dapat dalam bentuk aset atau kombinasi antara uang tunai dan aset atau tenaga.
  - (3) *Syirkah al-wujuh*, yaitu dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, melainkan semata berdagang kepada nama baik dan kepercayaan pada pedagang kepada mereka. *Syirkah* ini disebut juga *syirkah tanggung jawab tanpa kerja dan modal*.

- (4) *Syirkah al-amal*, yaitu kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerjasama, dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. *Musyarakah* ini kadang disebut dengan *syirkah abdan atau sanaa'i*.
  - (5) *Syirkah Mudharabah*, yaitu kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan, disebut *mudharib*.
- 3) Syarat dan Rukun *Musyarakah*
- Adapun syarat *syirkah* sebagai berikut:
- a) Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal/tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan.
  - b) Mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwalian.
  - c) Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari aset perdagangan, hak yang tidak terlihat (misalnya lisensi, hak paten dan sebagainya).
  - d) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima.

Adapun rukun *syirkah* sebagai berikut:

- a) *Ijab-qabul (sighat)* Adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
- b) Dua pihak yang berakad (*aqidani*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
- c) Objek akad, yang disebut juga *ma'qud alaihi*, yang mencakup modal atau pekerjaan.
- d) *Nisbah* bagi hasil.<sup>66</sup>

### c. Murabahah

#### 1) Pengertian *Murabahah*

*Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) karena dalam transaksi jual beli pemilik modal menyebut jumlah keuntungan (*margin/mark up*).

*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Produk *murabahah* ini merupakan produk pembiayaan dimana pihak koperasi dapat menjadi mediasi antara pihak yang berkepentingan, yaitu anggota (pembeli) dan pemasok barang atau jasa. Koperasi dalam hal ini dapat memberikan bantuan berupa pembiayaan dengan cara membeli barang yang di ingin oleh anggota (pembeli) terlebih dahulu dari pemasok atau produsen barang dan jasa, kemudian pihak koperasi menjual kembali barang tersebut dengan harga sesuai dengan pembelian pihak koperasi dari pemasok atau produsen dengan metode angsuran dan ditambah keuntungan bagi pihak koperasi

---

<sup>66</sup> Chefi Abdul Latif, "PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PERBANKAN SYARIAH," *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 2, no. 1 (2020): 9–22, <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7857>.

yang telah disepakati dan diketahui oleh semua pihak yang bersangkutan di dalam praktik jual beli tersebut.<sup>67</sup>

2) Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun yang harus dipenuhi dalam praktik transaksi jual beli antara lain:<sup>68</sup>

- a) Adanya orang yang berakad *al-mutaaqidain* (penjual dan pembeli)
- b) Adanya *shigat* (*lafal ijab* dan *qabul*) dengan syarat orang tersebut telah *baligh* dan berakal, sesuai dengan ijab.
- c) Adanya bentuk barang yang diperjualbelikan.

Syarat *murabahah*:

(1) Syarat barang yang diperjualbelikan

- (a) Jika tidak ada penjual, harus memiliki kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut.
- (b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- (c) Hak milik sendiri atau orang lain dengan atas kuasanya.
- (d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- (e) Adanya nilai tukar pengganti barang.

(2) Syarat dalam transaksi barang

- (a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- (b) Boleh diserahkan pada waktu akad.
- (c) Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan (*barter*), maka

---

<sup>67</sup> Endang Vidi Januaryana and Jalaludin, "Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Jual Beli Nex Parabola Di Primer Koperasi Kepolisian Resor Purwakarta," *JAMMLAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)* 3, no. 2 (2023): 124–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.37726/jammiah.v3i2.197>.

<sup>68</sup> Ibid.

barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang haram.

**d. *Salam***

Pembiayaan *salam* merupakan akad pembiayaan suatu barang pesanan dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari. Adapun ketentuan dalam akad pembiayaan salam yaitu harga, jumlah, kualitas, spesifikasi, tanggal, waktu dan tempat penyerahan barang pesanan harus jelas sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya agar terhindar dari tipu-menipu.<sup>69</sup>

**e. *Istishna'***

*Istishna'* adalah akad jual beli dengan cara pemesanan pembuatan barang oleh pemesan (*mustasni'*) kepada pembuat (*shani'*), dengan sistem pembayaran sesuai kesepakatan. Barang yang dibuat sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pemesan. akad *istishna'* adalah akad jual beli barang melalui pesanan, barang yang dipesan baru akan dibuat sesuai kriteria dan syarat tertentu sesuai kesepakatan. Dalam jual beli online akad *istishna'* lebih dikenal dengan istilah PO (*Pre Order*).<sup>70</sup>

**f. *Bai' Al-Istighlal***

Salah satu akad pembiayaan yang diterapkan di BMT adalah *baiul istighlal* dimana anggota yang membutuhkan uang, menjual barang yang dimiliki dengan janji jika dia mempunyai uang akan membeli kembali dengan harga yang sama.

*Baiul istighlal* adalah akad di mana anggota yang membutuhkan uang menjual produknya dengan pengertian bahwa dia akan membayar kembali harga komoditas tersebut sehingga dia dapat membelinya kembali. BMT mendapatkan uang sewa dengan menyewakan barang tersebut kepada anggota dengan menggunakan akad *Ijarah*.

---

<sup>69</sup> Khabib Solihin et al., “Analisis Komparasi Operasional Produk Pembiayaan Salam Dan Istishna' Di Bank Syari'ah,” *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2022): 105–18, <https://jurnalannur.ac.id/index.php/quranomic>.

<sup>70</sup> Ibid.

Sebagai contoh, barang dijual dengan harga Rp 1.000, jika penjual mengembalikan harga jual beli tersebut, maka barangnya dikembalikan kepada penjual. Akad sewa yang terjadi setelah pembeli menerima barang yang dibeli dengan akad *Baiul Wafa*, hukumnya sah, sedangkan *ujrah* wajib dibayar oleh penjual selama perjanjian sewa berlangsung. Jika jangka waktu sewa sudah berakhir tapi barang tetap berada di tangan penyewa, maka menurut fatwa ulama romawi, penyewa wajib bayar *ujrah* / upah yang sepadan.<sup>71</sup>

g. ***Qardh***

Secara Etimologi *qardh* merupakan bentuk masdar yang berarti memutuskan. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

*Qardh* menurut penjelasan Pasal 19 Huruf e UU No. 2 Tahun 2008 adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan *qardh* menurut fatwa MUI adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqridh*) yang memerlukan. Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.<sup>72</sup>

*Qardh* yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Melalui *qardh* maka dapat membantu orang yang berhutang di jalan Allah untuk mengembalikan hutangnya kepada orang lain tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan utang tersebut

---

<sup>71</sup> Faricha Lita Nabbila and Sulistyowati, “Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Bisnis Di Kota Kediri Studi Pada BMT UGT Nusantara Cabang KEDIRI,” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi* 2, no. 1 (2023): 145–56, <https://doi.org/10.55606/jurrie.v2i1.1197>.

<sup>72</sup> Muhammad Ash Shiddiqy, “Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal Istiqro* 5, no. 1 (2019): 14, <https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.338>.

kepada pihak yang meminjamkan sesuai dengan prinsip KSPPS yaitu tolong-menolong.

Karakteristik pembiayaan *qardh* diantaranya adalah:<sup>73</sup>

- 1) Tidaklah diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi yang meminjamkan dalam pembiayaan *qardh*, karena hal tersebut sama dengan riba.
- 2) Pembiayaan *qardh* menggunakan akad pinjam-meminjam, ketika barang atau uang telah diterima oleh peminjam maka barang atau uang yang dipinjam berada dalam tanggung jawabnya dengan kewajiban untuk mengembalikan sama dengan pada saat meminjam.
- 3) *Qardh* biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayaran diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkan bagi peminjam.
- 4) Jika dalam bentuk uang maka nominal pengembalian harus sama dengan nominal pinjaman.

#### **h. *Rahn***

Gadai (*ar-rahn*) menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs*, yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat. Secara istilah, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut ajaran Islam sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan dapat mengambil piutang atau mengambil sebagian manfaat barang itu. Pengertian serupa dikemukakan oleh Dewan Syariah Nasional yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Sedangkan menurut Bank Indonesia, *rahn* adalah akad penyerahan barang/harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.

Objek jaminan dalam *rahn* dapat berbentuk materi atau manfaat, di mana keduanya merupakan harta menurut jumhur ulama. Benda yang dijadikan barang jaminan tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah

---

<sup>73</sup> Ibid.

sebagai jaminan, sehingga yang diserahkan adalah sertifikat sawah sebagai surat jaminannya.<sup>74</sup>

Praktik *rahn* sah dalam hukum islam, jika telah memenuhi beberapa rukun dan syarat sebagai berikut:<sup>75</sup>

- 1) Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum menurut ulama adalah orang yang telah *baligh* dan berakal (*mumayyiz*). Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan *baligh*, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat akad yang dilakukan itu mendapatkan persetujuan dari walinya.
- 2) Syarat kedua adalah *shigat (lafal)*. Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad *rahn* tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena *rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Ulama Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan, apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu diperbolehkan. Tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahn*, maka syaratnya batal. Kedua syarat di atas termasuk syarat yang tidak sesuai dengan akad *rahn*, karenanya syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang diperbolehkan itu, misalnya, untuk sahnya *ar-rahn* itu, pihak pemberi utang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan syarat yang batal, misalnya, disyaratkan bahwa agunan itu tidak boleh dijual ketika

---

<sup>74</sup> Rini Fatma Kartika, "Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah (Kafalah Dan Rahn)," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 15, no. 2 (2016): 229–52, <https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6332>.

<sup>75</sup> *Ibid.*

*ar-rahn* itu jatuh tempo dan orang yang berhutang tidak mampu membayarnya.

- 3) Syarat *al-marhum bihi* (utang), adalah:
  - a) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat ia berhutang;
  - b) utang itu boleh dilunasi dengan agunan itu;
  - c) dan (utang itu jelas dan tertentu).
- 4) Syarat *al-marhun* (barang yang dijadikan jaminan), adalah:
  - a) barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang;
  - b) barang jaminan itu bernilai dan dapat dimanfaatkan;
  - c) barang jaminan itu jelas dan tertentu;
  - d) barang itu milik sah orang yang berhutang;
  - e) barang jaminan tidak terkait dengan hak orang lain;
  - f) barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat, dan barang jaminan boleh diserahkan baik materi maupun manfaatnya.

Selain syarat-syarat tersebut, syarat lain yang perlu diperhatikan adalah *qabdh al-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum). Syarat terakhir ini menjadi penting sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 283, bahwa barang jaminan itu dikuasai secara hukum (*fârihûn maqbudhatun*). Jika syarat tersebut terpenuhi, maka akad *rahn* dinyatakan sah.

#### **i. Ijarah**

##### 1) Pengertian *Ijarah*

Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh*/ penggantian, dari sebab itulah *ats-tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru/upah*.

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership milkiyyah*) atas barang itu sendiri. *Ijarah* juga dapat

diartikan *lease contract* dan juga *hire contract*. *Lease contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan, baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.<sup>76</sup>

## 2) Jenis *Ijarah*

Dalam transaksi keuangan, *ijarah* dibagi menjadi dua yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*. Perbedaan kedua jenis ini terutama terletak pada kepemilikan aset tetap setelah masa sewa berakhir. Dalam akad *ijarah*, aset tetap akan dikembalikan kepada pihak yang menyewakan apabila masa sewa berakhir. Dalam akad *ijarah muntahiya bittamlik*, aset akan berubah status kepemilikannya menjadi milik penyewa pada saat masa jatuh tempo.

## 3) Rukun dan Syarat *Ijarah*

### a) Rukun dan Syarat *Ijarah*

(1) *Mu'jir* atau *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah *baligh*, berakal, cakap mengendalikan harta, dan saling meridhai.

(2) *Sighat ijab qabul* antara *mu'jir* atau *musta'jir*, *ijab qabul* sewa-menyewa dan upah-mengupah, *ijab qabul* sewa menyewa misalnya “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5.000,-“, maka *musta'jir* menjawab “Aku

---

<sup>76</sup> Mawar Jannati Al Fasiri, “Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah,” *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 236–47, <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i2.446>.

terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”

- (3) *Ujrah* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
  - (4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
    - (a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
    - (b) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
    - (c) Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang *mubah* (boleh) menurut *syara'* bukan hal yang dilarang (diharamkan).
    - (d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zatnya) hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.
- b) Rukun dan Syarat *Ijarah Muntahiya Bittamlik*
- (1) Rukun
    - (a) Penyewa yaitu pihak yang menyewa objek sewa. Dalam perbankan, penyewa adalah nasabah.
    - (b) Pemilik barang yaitu pemilik barang yang digunakan sebagai objek sewa
    - (c) Barang/objek sewa adalah barang yang disewakan.
    - (d) Harga sewa/manfaat sewa (*ujrah*) adalah manfaat atau imbalan yang diterima oleh pemilik barang.

## (2) Syarat

- (a) Kerelaan dari pihak yang melaksanakan akad.
- (b) Objek sewa memiliki manfaat dan manfaatnya dibenarkan dalam Islam, dapat dinilai atau diperhitungkan, dan manfaat atas transaksi *ijarah muntahiya bittamlik* harus diberikan oleh penyewa barang kepada pemilik barang.<sup>77</sup>

j. *Hawalah*1) Pengertian *Hawalah*

*Hawalah* adalah pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban hutang dari muhil (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhāl 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar hutang.<sup>78</sup>

2) Jenis *Hawalah*

- a) *Hawalah Muthlaqah*, terjadi jika seseorang memindahkan hutangnya agar ditanggung *muhāl 'alaih*, sedangkan ia tidak mengaitkannya dengan hutang piutang mereka, sementara *muhāl 'alaih* menerima *hawalah* tersebut.
- b) *Hawalah Muqayyadah*, terjadi jika orang yang berhutang memindahkan beban hutangnya tersebut pada *muhāl 'alaih* dengan mengaitkannya pada hutang *muhāl 'alaih* padanya. Inilah *hawalah* yang dibolehkan berdasarkan kesepakatan ulama.
- c) *Hawalah Al-Haq*, Pemindahan hak atau piutang dari seorang pemilik piutang lainnya biasanya itu dilakukan bila pihak pertama mempunyai hutang

---

<sup>77</sup> Ibid.

<sup>78</sup> Abdul Majid Toyiybi, "IMPLEMENTASI HAWALAH PADA Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu BMT SIDOGIRI KCP Omben Tahun Buku 2018," *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2019): 38–50, <https://doi.org/10.33650/profit.v3i2.871>.

kepada pihak kedua ia membayar utangnya tersebut dengan piutangnya pada pihak lain. Jika pembayaran barang/benda, maka perbuatan tersebut dinamakan sebagai hawalah hak. Pemilik piutang dalam hal ini adalah muhil, karena dia yang memindahkan kepada orang lain untuk memindahkan haknya.

- d) *Hawalah Ad-Dain*, adalah pengalihan hutang dari seorang penghutang kepada penghutang lainnya. Ini dapat dilakukan karena penghutang pertama masih mempunyai piutang pada penghutang kedua. *Muhil* dalam *hawalah* ini adalah orang yang berhutang, karena dia memindahkan kepada orang lain untuk membayar hutangnya.<sup>79</sup>

3) Rukun dan Syarat *Hawalah*

- a) Adanya para pihak yang mengadakan akad *hawalah*. Para pihak yang terlibat dalam akad *hawalah* umumnya terdiri dari, yaitu:
- (1) pihak berhutang dan berpiutang yang akan mengalihkan hutangnya (*muhil*),
  - (2) pihak yang memberikan utang (*muhil lahu*) dan
  - (3) pihak lain yang menerima pengalihan utang untuk dilunasinya (*muhil 'alaih*), namun agar keabsahan akad *hawalah* dapat terwujud, maka masing-masing pihak harus memenuhi syarat sebagai subjek hukum.
- b) Sesuatu yang menjadi objek akad *hiwalah* (*mahalul bih*) adalah yang bersifat *finansial*. *Hiwalah* tidak diperbolehkan berlaku terhadap utang yang bersifat barang. Karena itu agar dapat *dihawalahkan*, utang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- (1) Utang tersebut merupakan akibat hukum dari suatu akad yang bersifat pasti (*luzum*). Karena

---

<sup>79</sup> Ibid.

itu tidak sah hukumnya mengalihkan hutang yang timbul dari suatu akad yang masih berlaku hak *khiyar*.

- (2) Jika pengalihan hutang berbentuk *hiwalah muqayyadah* maka jumlah secara kuantitas/kualitas utang yang dialihkan harus sama. Karena apabila jumlahnya berbeda, hukumnya menjadi tidak sah, kecuali sisa *hiwalah* tersebut dikembalikan kepada para pihak untuk menyelesaikan sendiri menurut hak dan kewajibannya, sedangkan apabila pengalihan berbentuk *hiwalah mutlaqah*, maka jumlah utang yang dialihkan tidak mesti sama, tergantung kesediaan dan kemampuan pihak yang akan menerima pengalihan utang tersebut (*muhāl ‘alaih*).
  - (3) Pada prinsipnya pembayaran utang bisa dilakukan secara tunai (*naqdan*) atau tangguh (*muajjal*), tergantung kesepakatan para pihak. Namun dalam hal ini diisyaratkan, bahwa pihak yang menerima pengalihan hutang (*muhāl ‘alaih*) adalah orang yang dijamin memiliki kemampuan untuk melunasi utang tersebut.
- c) Pernyataan *ijab qabul (shigat al-‘aqd)* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka mengadakan pengalihan hutang. Dalam akad *hiwalah*, pernyataan *ijab qabul* bisa datang dari pihak yang ber-utang (*muhil*) maupun pihak yang menerima pengalihan hutang (*muhāl ‘alaih*). Pernyataan *ijab* yang datang dari pihak yang berutang (*muhil*) misalnya: “Saya *hiwalahkan* hutangku agar menjadi kewajibanmu untuk membayarnya” sedangkan pernyataan *qabul* dari pihak yang menerima *hiwalah (muhāl ‘alaih)*

misalnya: “Saya terima hiwalah engkau untuk melunasi hutang”.<sup>80</sup>

#### k. *Kafalah*

##### 1) Pengertian *Kafalah*

Secara istilah, sebagaimana yang dinyatakan para ulama fikih selain Hanafi, bahwa *kafalah* adalah menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang. Definisi lain adalah, Jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga-pihak yang memberikan hutang/kreditor-(*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua-pihak yang berhutang/debitor-atau yang ditanggung (*makful ‘anhu, ashil*).<sup>81</sup>

##### 2) Jenis *Kafalah*

- a) *Kafalah bin-nafs/Kafalah bil wajhi*, adalah jaminan diri (*personal guarantee*) dari si penjamin (*kafil*). Sebagai contoh, dalam praktik perbankan untuk bentuk *kafalah bin-nafs* adalah seorang nasabah yang mendapat pembiayaan (*murabahah*) dengan jaminan nama baik seorang tokoh/pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apa pun, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.
- b) *Kafalah bi al-mal (kafalah harta)*, adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh penjamin/*kâfil* dengan pembayaran (pemenuhan) berupa harta atau pelunasan hutang orang lain. Sebagai contoh jaminan pelunasan hutang si mayit oleh Abu Qatadah (*kafalah bi ad-dayn*).
- c) *Kafalah bi al-taslim*, adalah jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir. Jenis pemberian

---

<sup>80</sup> Ibid.

<sup>81</sup> Kartika, “Jaminan dalam Pembiayaan Syariah (Kafalah dan Rahn),” 234-

jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk keperluan nasabahnya (yang dijamin) dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewaan (penerima jaminan). Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan, dan pihak bank diperbolehkan memungut uang biaya administrasi kepada nasabah tersebut (yang dijamin oleh bank).

- d) *Kafalah al-munjazah*, adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan untuk tujuan/kepentingan tertentu. Dalam dunia perbankan, *kafalah* model ini dikenal dengan bentuk *performance bond* (jaminan prestasi)
  - e) *Kafalah al-mu'allaqah*, bentuk *kafalah* ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah al-munjazah*, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula.<sup>82</sup>
- 3) Rukun *Kafalah*
- a) Pihak penjamin/penanggung (*kâfil, dhamin, za'im*), dengan syarat *baligh* (dewasa), berakal sehat, berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, dan rela (*ridha*) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.
  - b) Pihak yang berhutang/yang dijamin (*makfûl 'anhu, 'shil, madhmun'anhu*), dengan syarat sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin.
  - c) Pihak yang berpiutang/yang menerima jaminan (*makfûl lahu, madhmun lahu*), dengan syarat diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu aqad atau memberikan kuasa, dan berakal sehat.
  - d) Objek jaminan (*makfûl bih, madhmun bih*), merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang (*ashil*), baik berupa utang, benda, orang

---

<sup>82</sup>Ibid

maupun pekerjaan, bisa dilaksanakan oleh penjamin, harus merupakan piutang mengikat (*luzim*) yang tidak mungkin, hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

- e) *Lafadz*, disyaratkan keadaan *lafadz ijab* dan *kabul* itu berarti menjamin.<sup>83</sup>

## 1. *Wakalah*

### 1) Pengertian *Wakalah*

*Wakalah* dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata *Tawkeel* diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain. Akad *wakalah* adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad *wakalah* pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.<sup>84</sup>

### 2) Jenis *Wakalah*

- a) *Al-Wakalah Al-Muthlaqah* adalah mewakilkan secara mutlak tanpa batas waktu dan untuk segala urusan. Dalam hukum positif, sering dikenal dengan istilah kuasa luas, yang biasanya digunakan untuk mewakilkan segala kebutuhan pemberi kuasa dan biasanya hanya untuk perbuatan pengurusan (*beheren*).

---

<sup>83</sup> Ibid.

<sup>84</sup> Indah Nuhyatia, "Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah Indah," *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013): 94–116, <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/959>.

- b) *Al-Wakalah Al-Muqayyadah* adalah menunjukkan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. Dalam hukum positif, hal ini dikenal sebagai kuasa khusus dan biasanya hanya untuk satu perbuatan hukum. Contohnya, kuasa membeli barang dari bank kepada nasabah sebelum pelaksanaan akad *murabahah*, atau kuasa untuk menjual barang yang digadaikan dalam akad *Rahn*, atau kuasa untuk menandatangani suatu perbuatan hukum tertentu lainnya. Kuasa khusus ini biasanya diperuntukkan bagi perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan kepemilikan atas suatu barang, membuat perdamaian atau perbuatan lain yang hanya bisa dilaksanakan oleh pemilik barang.
- c) *Al-Wakalah Al-Ammamah* adalah perwakilan yang lebih luas dari *al-muqayyadah* tetapi lebih sederhana daripada *al-muthlaqah*. Biasanya kuasa ini untuk perbuatan pengurusan sehari-hari. Dalam praktik perbankan syariah, wakalah ini sering sekali digunakan sebagai perlengkapan transaksi suatu akad atau sebagai jembatan atas keterbatasan ataupun hambatan dari pelaksanaan suatu akad. Misalnya, untuk pelaksanaan *murabahah*, seharusnya bank syariah yang memberi suatu aset yang akan diikat dalam bentuk akad *murabahah*. Oleh karena itu, bank membuatkan wakalah kepada calon nasabah, untuk membeli barang atas nama bank bersangkutan. Setelah barang secara prinsip menjadi milik bank barulah dibuatkan akad *murabahah* antara nasabah dari bank, untuk mengalihkan kepemilikan tersebut kepada nasabah.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Ibid.

### 3) Rukun dan Syarat *Wakalah*

#### a) Rukun

- (1) Orang yang memberi kuasa (*al Muwakkil*);
- (2) Orang yang diberi kuasa (*al Wakil*);
- (3) Perkara/hal yang dikuasakan (*al Taukil*);
- (4) Pernyataan Kesepakatan (*Ijab dan Qabul*).

#### b) Syarat

- (1) Orang yang memberikan kuasa (*al-Muwakkil*) disyaratkan cakap bertindak hukum, yaitu telah *balig* dan berakal sehat, baik laki-laki maupun perempuan, boleh dalam keadaan tidak ada di tempat (*gaib*) maupun berada di tempat, serta dalam keadaan sakit ataupun sehat. Orang yang menerima kuasa (*al-Wakil*), disyaratkan:
  - (a) Cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya.
  - (b) Ditunjuk secara langsung oleh orang yang mewakilkan dan penunjukkan harus tegas sehingga benar-benar tertuju kepada wakil yang dimaksud tidak menggunakan kuasa yang diberikan kepadanya untuk kepentingan dirinya atau di luar yang disetujui oleh pemberi kuasa.
  - (c) Apabila orang yang menerima kuasa melakukan kesalahan tanpa sepengetahuan yang memberi kuasa sehingga menimbulkan kerugian, maka kerugian yang timbul menjadi tanggungannya.
- (2) Perkara yang Diwakilkan/Objek *Wakalah*, Sesuatu yang dapat dijadikan objek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, perkara-perkara yang *mubah* dan

dibenarkan oleh *syara'*, memiliki identitas yang jelas, dan milik sah dari *al Muwakkil*, misalnya: jual-beli, sewa-menyewa, pemindahan hutang, tanggungan, kerjasama usaha, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil, talak, nikah, perdamaian dan sebagainya.

- (3) Pernyataan Kesepakatan (*Ijab-Qabul*) Kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan.
- (4) Pembatalan *Wakalah* dan Berakhirnya *Wakalah*
  - (a) Apabila Pemberi kuasa berhalangan Tetap, Dalam hal pemberi kuasa berhalangan tetap (wafat), maka pemberian kuasa tersebut batal, sebagaimana halnya batal dengan adanya pembebasan atau pengunduran diri pemberi kuasa, kecuali diperjanjikan lain.
  - (b) Perselisihan antara pemberi kuasa dengan yang diberi kuasa, apabila terjadi perselisihan antara orang yang diberi kuasa dengan orang yang memberi kuasa, khususnya kehilangan barang yang dikuasakan, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan orang yang menerima kuasa disertai dengan saksi. Apabila sengketa disebabkan pembayaran, maka yang dipegang adalah perkataan penerima kuasa dengan bukti-buktinya. Jika penerima kuasa melakukan suatu perbuatan yang dianggap salah, sedangkan ia beranggapan bahwa pemberi kuasa menyuruhnya demikian, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan penerima kuasa selama penerima kuasa

adalah orang yang terpercaya untuk melakukan perbuatan.

- (5) Berakhirnya *Wakalah*
- (a) Matinya salah seorang dari *shahibul* akad (orang-orang yang berakad), atau hilangnya cakap hukum.
  - (b) Dihentikannya aktivitas/pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak.
  - (c) Pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa, yang diketahui oleh penerima kuasa.
  - (d) Penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa.
  - (e) Gugurnya hak pemilikan atas barang bagi pemberi kuasa.<sup>86</sup>

## 7. Pengembangan Usaha

### a. Pengertian Pengembangan Usaha

Mengembangkan merujuk pada serangkaian tindakan atau proses yang bertujuan untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik, maju, atau berkembang. Dalam konteks bisnis, organisasi, atau individu, pengembangan dapat mencakup pertumbuhan, perbaikan, inovasi, atau perluasan dalam berbagai aspek.<sup>87</sup>

Usaha adalah suatu kegiatan yang didalamnya ada kegiatan produksi, dan distribusi dengan menggunakan tenaga, pikiran dan badan untuk mencapai tujuan usaha. Mengembangkan usaha merupakan suatu cara atau proses memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan cara meningkatkan perluasan usaha serta kualitas dan kuantitas produksi dari pada kegiatan ekonomi dengan menggunakan pikiran, tenaga dan badan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Apabila perusahaan dan

---

<sup>86</sup> Ibid.

<sup>87</sup> John C. Maxwell, *DEVELOPING THE LEADER WITHIN YOU 2.0* (Nashville: HarperCollins Leadership, 2018).

institusi lain tidak bisa mampu menghasilkan keuntungan, maka perusahaan tersebut tidak akan dapat melanjutkan kehidupannya dan agar dapat memperoleh keuntungan, perusahaan harus memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>88</sup>

Perkembangan usaha dapat dibedakan menjadi 5 tahap yaitu: *conceptual*, *start up*, *stabilisasi*, pertumbuhan (*growth stage*) dan kedewasaan. Perkembangan usaha dilihat dari tahapan konseptual, yaitu:<sup>89</sup>

1) Mengetahui Peluang Potensial

Dalam mengetahui peluang potensial yang penting harus diketahui adalah masalah-masalah yang ada di pasar, kemudian mencari solusi dari permasalahan yang telah terdeteksi. Solusi inilah yang akan menjadi gagasan yang dapat direalisasikan.

2) Analisa Peluang

Tindakan yang bisa dilakukan untuk merespon peluang bisnis adalah dengan melakukan analisa peluang berupa market research kepada calon pelanggan potensial. Analisa ini dilakukan untuk melihat respon pelanggan terhadap produk, proses, dan pelayanannya.

3) Mengorganisasi Sumber Daya

Ketika suatu usaha berdiri adalah manajemen sumber daya manusia dan uang. Pada tahap inilah yang sering disebut sebagai tahap memulai usaha. Pada tahap ini dikatakan sangat penting karena merupakan kunci keberhasilan pada tahap selanjutnya. Tahap ini bisa disebut sebagai tahap *warming up*.

---

<sup>88</sup> Muchlisin Riadi, "Pengembangan Usaha (Pengertian, Jenis, Strategi Dan Tahapan)," Kajian Pustaka, 2020, <https://www.kajianpustaka.com/2020/03/pengembangan-usaha-pengertian-jenis-strategi-dan-tahapan.html>.

<sup>89</sup> Soeharto Prawirokusumo. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. (Yogyakarta: BPF UGM, 2010)

#### 4) Langkah Mobilisasi Sumber Daya

Langkah memobilisasi sumber daya dan menerima resiko adalah langkah terakhir sebelum ke tahap start up. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

#### b. Strategi Pengembangan Usaha

Dalam pengembangan usaha terdapat beberapa strategi yang biasa digunakan dalam pengembangan usaha, yaitu sebagai berikut:<sup>90</sup>

##### 1) Menjalankan Usaha yang Halal

Dalam pandangan Islam, halal merupakan segala sesuatu usaha yang sangat penting dan harus benar-benar dijaga bagi para pelaku usaha yang baik. Karena mayoritas masyarakat sekitar usaha snack beragama Islam maka apabila melakukan segala pekerjaan harus diketahui pekerjaan tersebut harus halal dan sesuai dengan syariat Islam, tidak diperbolehkan menjalankan usaha yang mengandung ketidakjelasan di dalamnya..

##### 2) Penentuan Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan faktor pendukung bagi yang menjalankan usaha, karena apabila tidak ada tenaga kerja tentu usaha yang sedang dimiliki tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu tenaga kerja menjadi hal pokok untuk menjalankan usaha.

##### 3) Menjaga Kualitas Jenis Produk

Dalam menjalankan suatu usaha tentu saja harus mempersiapkan produk-produk yang akan dipasarkan. Untuk itu harus selalu menjaga kualitas setiap produknya, setiap tahapan harus sesuai dengan standar produk yang siap dipasarkan, hal ini dapat menjadi nilai lebih.

---

<sup>90</sup> Widya Setiyawati and Renny Oktafia, "Analisis Pengembangan Usaha Kecil, Dan Menengah Pada Kesejahteraan Masyarakat Kampung Bordir Kecamatan Beji (Ditinjau Dari Maqashid Syariah)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 1–8, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1740>.

4) Pelayanan dan Menjaga Hubungan Baik Dengan Customer

Dalam menjalankan usaha, pelayanan harus tetap diperhatikan sebagaimana pelayanan dalam menjalankan usaha itu tentu harus baik dan dapat menarik perhatian pelanggan sehingga pelanggan tertarik untuk membeli produknya dan kemudian akan kembali lagi untuk membelinya. Dengan seperti itu tentu saja bisa menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan membuat usaha yang dijalankan oleh pemilik usaha bisa berjalan dengan lancar. Sehingga usahanya bisa berkembang lebih baik lagi. Dengan hal ini digunakan untuk menjaga hubungan baik dengan customer untuk tidak mengecewakan mereka dalam hal packing secara rapi, ketepatan pengiriman barang, dan komplain dari customer segera diperbaiki agar para customer tidak kecewa.

5) Modal

Modal merupakan hal yang terpenting dalam memulai usaha yang akan dijalankan. Jadi modal menjadi pendukung untuk mengembangkan usaha. Apabila modal yang dimilikinya sangat minim maka usaha tersebut juga tentu tidak bisa berkembang sebagaimana mestinya. Maka dari itu, Pemilik Usaha tetap mengutamakan modal sebagai pengembangan usaha agar kedepannya lebih banyak produk yang dipasarkan.

## 8. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) secara *harafiyah* berarti rumah dana dan rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan perkembangannya yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus *mentasyarufkan* dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis bermotif laba. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan

usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir dan miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang adil, damai dan sejahtera.<sup>91</sup>

Jika digambarkan secara umum maka profil BMT dapat dirangkum sebagai berikut:<sup>92</sup>

- a. Tujuan BMT adalah untuk mewujudkan kehidupan yang berkualitas pada masyarakat sekitar dengan cara meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan para anggota dan masyarakat sekitar.
- b. Sifat BMT yaitu mempunyai usaha bisnis yang sifatnya mandiri, ditumbuhkembangkan dengan cara swadaya dan dikelola secara *profesional* serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya.
- c. Visi BMT adalah mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT dan POKUSMA ( Kelompok Usaha Muamalah ) yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan dan ber kehati - hatian.
- d. Misi BMT adalah mengembangkan POKUSMA dan BMT yang maju dan berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan ber kehati-hatian sehingga terwujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera.
- e. Fungsi BMT, yaitu:<sup>93</sup>
  - 1) Mengidentifikasi, mengorganisir, mendorong, memobilisasi dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggotanya.

---

<sup>91</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. (Yogyakarta: UII Press, 2004), 126.

<sup>92</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 452.

<sup>93</sup> Ibid

- 2) Mempertinggi kualitas SDM anggotanya untuk *profesional* dan islami untuk menghadapi berbagai macam tantangan global.
- 3) Menggali dan mengorganisir potensi masyarakat sekitar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 4) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi.

BMT bersifat terbuka, independen, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar terutama usaha mikro dan fakir miskin. Peran BMT di masyarakat adalah sebagai berikut:<sup>94</sup>

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara transaksi yang islami, misalnya bukti transaksi, dilarang mencurangi timbangan, jujur terhadap konsumen.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus

---

<sup>94</sup> Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), 379-380.

diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

## 9. Usaha Kelontong

Usaha merupakan bisnis yang mendapatkan keuntungan dan mempunyai modal untuk menjalankannya.<sup>95</sup> Usaha kelontong adalah usaha yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Selain itu, jenisnya pun beragam dan lebih lengkap. Produk yang dijual biasanya peralatan dan kebutuhan rumah tangga, seperti beras, bumbu dapur, peralatan mandi, sabun mencuci pakaian, pembersih rumah, dan lain sebagainya.

Usaha kelontong termasuk dalam pasar skala kecil atau minimarket, yang mana kelontong bersifat lokal dan toko yang mudah diakses secara umum. Biasanya, toko kelontong seperti ini lokasinya di area yang ramai dan mudah dijangkau, seperti di pinggir jalan, di stasiun, terminal, dan lokasi ramai lainnya. Usaha kelontong juga sering dijumpai ditempat atau perumahan yang padat penduduk.<sup>96</sup>

Usaha kelontong termasuk ke dalam UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan pernah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia saat krisis 1989. Bisa dibayangkan, kala itu UMKM menjadi penyelamat krisis. Bahkan, menjadi salah satu UMKM yang berkembang pesat. Dari masa ke masa, peminat usaha atau toko kelontong tetap bertahan dan setia berbelanja di sana. Bukan hanya soal harga, faktor kenyamanan juga menjadi salah satu alasan lainnya. Biasanya, pembeli bisa saling berinteraksi dan ngobrol dengan pemilik toko. Bahkan, jika sudah kenal dekat, tidak jarang pemilik toko memberikan harga spesial dan memberi tempo waktu pembayaran. Saat hari raya tiba, pemilik toko juga kerap memberi THR berupa sirup atau biskuit kepada

---

<sup>95</sup> Apriani Octavia, "Studi Tentang Kelompok Belajar Usaha Amplang Pada Rumah Produksi Usaha Anda Jaya Samarinda," *Learning Society: Jurnal CSR, Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 29–43, <https://doi.org/10.30872/l.s.v1i1.257>.

<sup>96</sup> Nanda, "Kelontong Adalah: Pengertian, Jenis-Jenis, Dan Tipsnya."

pelanggannya. Pengalaman ini tentu tidak bisa didapatkan jika berbelanja di minimarket atau toko swalayan modern.<sup>97</sup>

## 10. Faktor Penghambat

### a. *Constraints Theory*

Teori Kendala (*Constraint Theory*) adalah kerangka konseptual yang menekankan pada identifikasi dan penanganan kendala atau hambatan yang mempengaruhi kinerja dan pencapaian tujuan dalam suatu sistem atau proses. Teori ini umumnya diterapkan dalam konteks manajemen, rekayasa, dan perencanaan untuk memahami dan mengatasi faktor-faktor yang dapat membatasi efisiensi atau kesuksesan suatu kegiatan atau organisasi.<sup>98</sup>

Beberapa point kunci terkait dengan teori kendala melibatkan:

#### 1) Identifikasi Kendala

Proses pengenalan dan pemahaman terhadap kendala-kendala yang ada dalam suatu sistem atau proses. Ini dapat mencakup keterbatasan sumber daya, batasan waktu, atau faktor-faktor lain yang membatasi pencapaian tujuan.

#### 2) Jenis Kendala

- a) Kendala Fisik terkait dengan keterbatasan fisik seperti mesin, peralatan, atau ruang.
- b) Kendala Finansial: Terkait dengan keterbatasan sumber daya keuangan.
- c) Kendala Waktu: Terkait dengan batasan waktu dalam mencapai suatu tujuan.
- d) Kendala Manusia: Terkait dengan keterbatasan keterampilan, pengetahuan, atau tenaga kerja.

---

<sup>97</sup> Ardito Wahyu Octian, "Apa Itu Toko Kelontong? Inilah Pengertian Dan Jenis-Jenisnya," *mitrabukalapak.com*, 2022, <https://mitra.bukalapak.com/artikel/apa-itu-toko-kelontong-116025>.

<sup>98</sup> Budi Kurniawan, "Teori Kendala Sebagai Alat Pengukuran Kinerja," *Jurnal Akuntansi Bisnis* 9, no. 2 (2017): 211–39, <https://doi.org/10.30813/jab.v9i2.882>.

### 3) Strategi Penanganan Kendala

Penerapan strategi untuk mengatasi atau mengelola kendala-kendala tersebut. Ini melibatkan penentuan prioritas, alokasi sumber daya yang efektif, dan perencanaan yang baik.

### 4) Optimalisasi

Fokus pada pencapaian optimal dalam mengatasi kendala-kendala yang ada. Hal ini melibatkan penentuan cara terbaik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam konteks kendala-kendala tertentu.<sup>99</sup>

Teori Kendala membantu dalam menyusun rencana aksi yang lebih efisien dengan mempertimbangkan pembatasan dan hambatan yang mungkin muncul dalam suatu lingkungan atau organisasi.

#### b. Faktor Penghambat

Dari segi bahasa, kata hambatan berasal dari kata hambat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hambatan diartikan sebagai halangan; rintangan. Hambatan lebih cenderung pada hal negatif karena dapat menimbulkan ketergangguan pada kegiatan yang dilaksanakan, membuat sesuatu (perjalanan, pekerjaan, dan sebagainya) menjadi lambat atau tidak lancar.<sup>100</sup>

Hambatan adalah suatu hal yang dapat menghalangi terlaksananya suatu program. Pada dasarnya terdapat dua kemungkinan munculnya hambatan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam konsep pembelajaran faktor internal tersebut berasal dari masing-masing individu. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari indikator, seperti fasilitas, latar belakang peserta didik, lingkungan dan lainnya.

Faktor penghambat adalah unsur atau keadaan yang menghambat atau mencegah terjadinya suatu peristiwa, tindakan, atau perkembangan. Dalam berbagai konteks,

---

<sup>99</sup> Ibid.

<sup>100</sup> <https://kbbi.web.id/hambat> diakses 24 November 2023 pukul 15.55 WIB

faktor penghambat dapat menjadi rintangan atau kendala yang menghambat pencapaian tujuan atau keberhasilan suatu inisiatif atau usaha.

## 11. Faktor Pendorong

Faktor pendorong merupakan hal atau kondisi yang dapat mendorong atau menumbuhkan suatu kegiatan, usaha, atau produksi. Faktor pendorong adalah unsur atau kekuatan yang mendorong atau memotivasi suatu peristiwa, perilaku, atau perkembangan. Dalam berbagai konteks, faktor pendorong dapat merujuk pada berbagai hal, dan faktor-faktor ini dapat bervariasi tergantung pada bidang atau situasi tertentu.<sup>101</sup>

Berikut adalah beberapa contoh faktor pendorong:

a. Faktor Ekonomi

Permintaan pasar, peluang investasi, dan kondisi ekonomi yang menguntungkan dapat menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan bisnis dan investasi.

b. Faktor Sosial Budaya

Perubahan dalam preferensi konsumen, tren budaya, atau nilai-nilai sosial dapat menjadi faktor pendorong dalam mengubah perilaku masyarakat atau pasar.

c. Faktor Teknologi

Inovasi dan perkembangan teknologi seringkali menjadi faktor pendorong dalam meningkatkan efisiensi, menciptakan produk baru, atau mengubah cara kerja suatu industri.

d. Faktor Politik

Kebijakan pemerintah, regulasi, dan stabilitas politik dapat mempengaruhi iklim bisnis dan investasi.

e. Faktor Lingkungan

Kesadaran akan isu-isu lingkungan, tekanan untuk keberlanjutan, dan perubahan dalam norma-norma lingkungan dapat menjadi faktor pendorong untuk praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan.

---

<sup>101</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendorong> diakases 24 November 2023 pukul 16.40 WIB.

f. Faktor Demografi

Perubahan dalam struktur demografis, seperti pertumbuhan populasi atau penuaan penduduk, dapat menjadi faktor pendorong dalam keputusan bisnis dan kebijakan pemerintah.

g. Faktor Psikologi

Motivasi individu, persepsi risiko, dan preferensi personal adalah faktor pendorong yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen dan perilaku individu.

h. Faktor Pendidikan

Peningkatan tingkat pendidikan dalam suatu masyarakat dapat memicu inovasi, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan membuka peluang baru.

i. Faktor Keamanan

Keamanan dan ketertiban lingkungan dapat menjadi faktor pendorong untuk investasi dan pengembangan wilayah tertentu.

Faktor-faktor pendorong ini seringkali saling terkait dan dapat berubah seiring waktu. Analisis faktor pendorong yang cermat dapat membantu perusahaan, organisasi, atau pemerintah untuk merancang strategi yang lebih efektif dan responsif terhadap perubahan dalam lingkungan mereka.

## B. Kerangka Pemikiran



**GAMBAR 2.1** Kerangka Pemikiran

## DAFTAR RUJUKAN

### **Buku:**

- Al-Arif, Nur Rianto. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada (GP Press), 2009.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Kasir, Ibnu. "Tafsir Ibnu Kasir Juz 4." In *Kampung Sunnah*, 140. Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Kasir, Ibnu. "Tafsir Ibnu Kasir Juz 6." In *Kampung Sunnah*, 163. Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Maxwell, John C. *DEVELOPING THE LEADER WITHIN YOU 2.0*. Nashville: HarperCollins Leadership, 2018.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Prawirokusumo, Soeharto. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Yogyakarta: BPFE UGM, 2010.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

### **Jurnal:**

- Alfansyur, Andarusni, and Mariyani. "Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial." *Historis* 5, no. 2 (2020): 146–50. <https://doi.org/10.31764/historis.v5i2.3432>.
- Annisa, Nurul, Naidah Naidah, and Ismail Rasulong. "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sebagai Alternatif Untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Desa Lempangan Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa." *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (November 24, 2020): 11–21. <https://doi.org/10.26618/jei.v3i1.3296>.
- Endaryono, Bakti Toni, Lukman Ar Rasyid, and Yanti Hasbian Setiawati. "Peranan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Kspss) Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Masyarakat." *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 1, no. 1 (2020): 76–87. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v1i1.70>.
- Fasiri, Mawar Jannati Al. "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah." *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 236–47. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i2.446>.
- Hamidi, Ichsan, Abdul Bashir, Dirta Pratama Atiyatna, Sukanto Sukanto, and Mukhlis Mukhlis. "Pelatihan Manajemen Koperasi Syariah Di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan." *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services* 1, no. 1 (2020): 9–16. <https://doi.org/10.29259/jscs.v1i1.5>.
- Hesthria, Nur, and Yusiresita Pajaria. "Peran Pembiayaan Syariah

- Dalam Menghindari Sistem Ijon Di Sektor Pertanian Indonesia.” *Islamic Economics and Business* 2, no. 2 (2023): 60–74. <https://doi.org/10.19109/ieb.v2i2.19896>.
- Januaryana, Endang Vidi, and Jalaludin. “Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Jual Beli Nex Parabola Di Primer Koperasi Kepolisian Resor Purwakarta.” *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)* 3, no. 2 (2023): 124–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.37726/jammiah.v3i2.197>.
- Kaharuddin, Kaharuddin. “Kualitatif: Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi.” *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 9, no. 1 (December 10, 2020): 1–8. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i1.4489>.
- Kartika, Rini Fatma. “Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah (Kafalah Dan Rahn).” *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 15, no. 2 (2016): 229–52. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6332>.
- Kurniawan, Budi. “Teori Kendala Sebagai Alat Pengukuran Kinerja.” *Jurnal Akuntansi Bisnis* 9, no. 2 (2017): 211–39. <https://doi.org/10.30813/jab.v9i2.882>.
- Latif, Chefi Abdul. “Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah.” *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 2, no. 1 (2020): 9–22. <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7857>.
- Loise, Mariani, and Alfian. “Aspek Hukum Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Manajemen Koperasi Mariani.” *YUME: Journal of Management* 5, no. 3 (2022): 665–69. <https://doi.org/10.37531/yume/vxix.435>.
- Nabbila, Faricha Lita, and Sulistyowati. “Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Bisnis Di Kota Kediri Studi Pada Bmt Ugt Nusantara Cabang Kediri.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi* 2, no. 1 (2023): 145–56. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v2i1.1197>.
- Nasution, Suswati, and Rinto Noviantoro. “Potensi Usaha Kuliner Asli Daerah Dalam Menunjang Pariwisata Di Provinsi Bengkulu.” *Business Innovation and Entrepreneurship Journal* 1, no. 2 (2019): 82–88. <https://doi.org/10.35899/biej.v1i2.57>.
- Nawati, Hasdi, Syam Suddin, and Supratman Tahir. “Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Biroro

- Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.” *DEMOKRASI* 1, no. 2 (September 17, 2021): 1–9. <https://doi.org/10.36269/dmkr.v1i2.551>.
- Novida, Irma, Dede Dahlan, Institut Teknologi, and Ahmad Dahlan. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Berhubungan Dengan Rentenir.” *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v2i2.4837>.
- Nuhyatia, Indah. “Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah Indah.” *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013): 94–116. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/959>
- Octavia, Apriani. “Studi Tentang Kelompok Belajar Usaha Amplang Pada Rumah Produksi Usaha Anda Jaya Samarinda.” *Learning Society: Jurnal CSR, Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 29–43. <https://doi.org/10.30872/ls.v1i1.257>.
- Pasoloran, Oktavianus, and Firdaus Abdul Rahman. “Teori Stewardship: Tinjauan Konsep Dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik.” *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 9, no. 2 (2001): 1–14. <https://doi.org/10.34208/jba.v3i2.518>.
- Porter, Michael E., and Mark R. Kramer. “Creating Shared Value, Harvard Business Review, 89 (2011), 62-77.” *Harvard Business Review* 89 (2011): 62–77.
- Raharjo, Joko S. Dwi, Achmad Sidik, and Nurhayati Marbun. “Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Web (Studi Kasus Torus Jaya Mandiri).” *Academic Journal of Computer Science Research* 3, no. 1 (January 15, 2021): 1–4. <https://doi.org/10.38101/ajcsr.v3i1.329>.
- Rahmayati, T. Elfira, and Sariyanto Sariyanto. “Analisis Penyelesaian Pinjaman Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Ksppps) Bmt Usaha Bersama Amanah Deli Serdang.” *Juripol* 5, no. 2 (August 19, 2022): 79–88. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11653>.
- Ridwansyah, Supriyaningsih, Okta dan Amrina, Dania Hellin, “Peran Pembiayaan Terhadap Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) Pada Era Covid-19 di Provinsi Lampung” *Jurnal Akuntansi Pajak* 22, no.02 (2021): 1.

<http://dx.doi.org/10.29040/jap.v22i2.3695>

Salam, Rahmat. “Perubahan Dan Inovasi Pelayanan Publik Di Era New Normal Pandemi Covid-19 Changes and Innovations in Public Services in the New Normal.” *Journal of Public Administration and Government* 3, no. 1 April (2021): 28–36. <https://doi.org/10.22487/jpag.v3i1.138>.

Setiyawati, Widya, and Renny Oktafia. “Analisis Pengembangan Usaha Kecil, Dan Menengah Pada Kesejahteraan Masyarakat Kampung Bordir Kecamatan Beji (Ditinjau Dari Maqashid Syariah).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 1–8. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1740>.

Shiddiqy, Muhammad Ash. “Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal Istiqro* 5, no. 1 (2019): 14. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.338>.

Siboro, Ilas Korwadi. “Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu ).” *Jom Fisip* 2, no. 1 (2015): 1–15.

Sobarna, Nanang. “The Role Of Baitul Muttaqin Sharia Cooperative Improving The Quality Of Micro Business Members”, *International Journal of Research in Community Service* 4, no. 4 (2023): 133-148, <https://doi.org/10.46336/ijrcs.v4i4.519>

Solihin, Khabib, Salma Ummul Khair, Ima Kurnia Rizki, Ayu Muzayyidah, and Tri Agung Setyawan. “Analisis Komparasi Operasional Produk Pembiayaan Salam Dan Istishna’ Di Bank Syari’ah.” *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2022): 105–18. <https://jurnalannur.ac.id/index.php/quranomic>.

Syamsiyah, Nur, Annisa Martina Syahrir, and Is Susanto. “Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Bandar Lampung.” *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 2, no. 1 (2019): 63–73. <https://doi.org/10.36670/alamin.v2i1.17>.

Syuhada’, Syuhada’, and Lailaturrohmah Lailaturrohmah. “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera.” *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari’ah* 5, no. 2 (July 26, 2022): 16–35.

<https://doi.org/10.52166/adilla.v5i2.3196>.

- Toyyibi, Abdul Majid. “Implementasi Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu Bmt Sidogiri Kcp Omben Tahun Buku 2018.” *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2019): 38–50. <https://doi.org/10.33650/profit.v3i2.871>
- Ulya, H. “Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Dalam Peranan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah-Mui Cabang ....” *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics ...* 8, no. 2 (2022): 91–108. <https://doi.org/10.36835/qiema.v8i2.3942>.
- Zihab, Zihab, Muhamad Syarif, Muhamad Hirjan, and Hastri Mulyana Dewi. “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Hasan Mitra Ummat Lenek Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.” *Widya Balina* 7, no. 1 (June 15, 2022): 433–39. <https://doi.org/10.53958/wb.v7i1.260>.
- Asmita, Nila. “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru.” *Jurnal An-Nahl* 7, no. 2 (2020): 171–76. <https://doi.org/10.54576/annah.v6i2.49>.
- Cahyono, Andi, and Nurrahmah Putry. “Analisis Peran Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Upaya Penghapusan Praktik Rentenir Pada Pelaku Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah.” *ADZKIYA: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2023): 31–41. <https://doi.org/httpsdoi.org10.32332adzkiya.v11i2.7717>.
- Masmuroh, Masmuroh, Hasan Mukmin, and Fitri Yanti. “Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Baitul Mal Wattamwil (Studi Peran KSPPS BMT Al-Hikmah Bandar Lampung).” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 15, no. 2 (2023): 253–86. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v15i2.15210>.
- Romin, Moh. “Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Nahdhatul Ulama Cabang Pasean Pamekasan).” *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 11, no. 2 (2020): 120. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v11i2.3959>.
- Syamsiyah, Nur, Annisa Martina Syahrir, and Is Susanto. “Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Bandar Lampung.”

*Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 2, no. 1 (2019): 63–73. <https://doi.org/10.36670/alamin.v2i1.17>.

### **Skripsi:**

Amelya, Laeli. “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.” Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.

Pratiwi, Monica. “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Pada BMT Al-Amal Kota Bengkulu).” IAIN Bengkulu, 2021.

Jaya, Tri Putri Ika. “Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.” UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Nasution, Wardiyatul Husna. “Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah Bmt Ub Amanah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Laut Dendang Jalan Perhubungan Percut Sei Tuan.” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

### **Internet:**

Heryana, A., & Unggul, U. E. “Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif.” *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi Dan Aplikasi*, no. December (2018): 1–14. [eprints.polsri.ac.id](http://eprints.polsri.ac.id).

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendorong> diakses 24 November 2023 pukul 16.40 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran> diakses pada 1 Juni 2023 pukul 19.12

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/analisis> diakses pada 20 Mei 2023 pukul 13.44 WIB.

<https://kbbi.web.id/hambat> diakses 24 November 2023 pukul 15.55 WIB

Mubarok, Anhar. “BMT UGT Nusantara: Tentang Kami (Sekilas Sejarah, Visi Misi, Legalitas, Struktur Dan Mitra Kerja).” BMT UGT Nusantara, 2022. <https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami.html>.

- Nanda, Akbar. “Kelontong Adalah: Pengertian, Jenis-Jenis, Dan Tipsnya.” Gramedia, 2023. [https://www.gramedia.com/literasi/kelontong/#Pengertian\\_Kelontong](https://www.gramedia.com/literasi/kelontong/#Pengertian_Kelontong).
- Octian, Ardito Wahyu. “Apa Itu Toko Kelontong? Inilah Pengertian Dan Jenis-Jenisnya.” mitrabukalapak.com, 2022. <https://mitra.bukalapak.com/artikel/apa-itu-toko-kelontong-116025>.
- Pendidikan, Guru. “Peran : Pengertian, Konsep, Struktur, Jenis Dan Ruang Lingkup Terlengkap.” SeputarIlmu.com, 2019. <https://seputarilmu.com/2019/12/peran.html>.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/260414/permenkop-ukm-no-8-tahun-2023>
- Riadi, Muchlisin. “Pengembangan Usaha (Pengertian, Jenis, Strategi Dan Tahapan).” Kajian Pustaka, 2020. <https://www.kajianpustaka.com/2020/03/pengembangan-usaha-pengertian-jenis-strategi-dan-tahapan.html>.
- Undang-Undang Tentang Perkoperasian, UU No. 25 Tahun 1992, Pasal 3, <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/783.pdf>.